



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN ;
Tempat lahir : Muara Teweh ;
Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun / 21 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Jalan Kenanga Rt. 023 Kelurahan Melayu
Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito
Utara Prov. Kalimantan Tengah;
2. Komplek Perumahan Permata Nisa II Jalan
Pendreh Rt. 21 Kelurahan Lanjas Kecamatan
Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Prov.
Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juni 2019 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

8. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw tanggal 30 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan berencana dan mengubur mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya*" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Kesatu Primair Pasal 340 KUHP dan Ketiga Pasal 181 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu-abu putih motif gasis-garis dengan merk DCSHOECOUSA ukuran "M" terdapat sobekan di atas saku sebelah kiri, 2 (dua) buah sobekan pada bagian punggung belakang, 1 (satu) buah sobekan pada bahu depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah sobekan pada lengan kiri tidak beraturan.

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk "VOLCOM" yang telah banyak sobekan beserta 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna putih yang telah rusak diduga kaos dalam milik korban.
- 1 (satu) buah celana kolor warna biru tua tanpa merk.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tanpa merk.
- 1 (satu) buah Rompi Safety warna Orange Kuning merk "ASGARD".
- 3 (tiga) buah kunci.
- 1 (satu) buah terpal warna coklat dalam keadaan rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah cincin.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NATALION CANDRA Alias CANDRA Bin CHAN APOW (Orang tua Almarhum KILINDRA CANDRA ETA)

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin warna putih solid Nomor Plat KH 1049 N, dengan Nomor Rangka : MBJNKB409D031665, Nomor Mesin : 4D56UCBL6281 dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi BAYU HAPSORO MURTI (Karyawan PT. TRISAKTI CIPTA NUSANTARA).

- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu campur merah bertuliskan FADLY dan bertuliskan "Manchester United".

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta terdakwa memohon agar terhadap dirinya diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-89 / BARUT/09/2019 tanggal 20 September 2019 sebagai berikut:



PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa *FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN* pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Sekira Jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di dalam Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C di depan Rumah Terdakwa di Komplek Perumahan Permata Nisa II di Jalan Pendreh Rt. 21, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 Sekira Jam 08.00 WIB Korban *KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA* selaku atasan Terdakwa yaitu sebagai Shift Manager pada PT. Trisakti Cipta Nusantara dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C menjemput Terdakwa dirumahnya di Komplek Perumahan Permata Nisa II di Jalan Pendreh Rt. 21, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, setelah Korban bertemu dengan Terdakwa selanjutnya berangkat bersama-sama dengan menggunakan mobil tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk berbelanja ke pasar membeli keperluan kerja. Setelah selesai berbelanja kemudian Terdakwa dan Korban bersama-sama kembali ke arah rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil bor milik Terdakwa untuk keperluan pekerjaan di Perusahaan. Ketika sampai dirumahnya Terdakwa memarkirkan mobil tersebut disekitar jalan dekat halaman rumah, lalu turun untuk mengambil bor yang ingin dibawa, sedangkan Korban tetap duduk disebelah kiri di dalam mobil.

Pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari bor listrik bertemu dengan Istri Terdakwa yaitu Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma* dan menanyakan kepada Terdakwa “ada duitkah untuk beli susu anak” dan dijawab Terdakwa “belum gaji”, kemudian Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma* berkata lagi kepada Terdakwa “kemana kerja selama ini hasilnya tidak ada beli susu saja untuk anak tidak bisa”, mendengarkan perkataan Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma* tersebut Terdakwa menjadi emosi dan marah sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma, sehingga anak Terdakwa yang bernama BILQIS menangis, lalu istri Terdakwa yaitu Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma* membawa anaknya pergi kebelakang rumah tetangga, sedangkan Terdakwa melanjutkan mencari bor listrik di dalam rumah dan setelah ketemu bornya kemudian Terdakwa membawa bor menuju mobil yang diparkirkannya dimana Korban menunggu di dalam mobil tersebut. Ketika sudah berada dekat mobil Terdakwa menaruh bor di kursi belakang dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk pada posisi sopir lantas Terdakwa bertanya kepada Korban "Bro (panggilan untuk Korban), gaji yang minggu kemarin sudah cair kah" dan dijawab "Belum Dli kalau sudah cair langsung saya kasih" kembali Terdakwa bertanya "masa bro hari Rabu kemarin sudah kukirim laporannya biasanya tiap Sabtu sudah cair" kemudian Korban menjelaskan kepada Terdakwa "terus yang selama hepi-hepi ini kamu gak ngurunikah" dijawab Terdakwa "buat untuk hepi-hepi kan sudah duit nota bro" kemudian dijawab Korban "saya gak mau tahu" kemudian Terdakwa bicara lagi "bro pinjam duit untuk beli susu anak" dijawab Korban "gak mau tahu" mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil pisau dibawah jok mobil yang sudah dipersiapkan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu ditusukkan ke arah perut sebelah kanan Korban sehingga korban kaget dan berkata kepada Terdakwa "Kowe njaluk duit piro DLI (kamu minta duit berapa DLI)" Terdakwa menjawab "lambat Bro" setelah itu Terdakwa mencabut pisau lalu ketika Korban akan membuka pintu mobil Terdakwa kembali menusuk tubuh korban lagi tapi Terdakwa tidak tahu bagian mana yang kena dan ada terkena tangan sebelah kiri Terdakwa juga, kemudian Terdakwa kembali menusukkan pisau ke arah belakang/punggung korban ketiga kalinya sehingga pisau menancap dipunggung Korban, saat itu Korban langsung tertunduk dan terkulai di atas Dashboard (ada bunyi dari mulut Korban seperti mengorok). Setelah itu terdakwa mengambil jaket yang biasa dipakai di jok belakang mobil dengan maksud untuk menutupi luka tangan yang mengeluarkan darah. Setelah Terdakwa selesai melilitkan Jaket ke tangan kirinya kemudian Terdakwa meninggalkan Korban yang sudah tidak bernyawa menuju rumah Terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor selanjutnya berangkat mengendarai sepeda motor menuju Rumah Sakit Muara Teweh bersama Isterinya yaitu Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma* untuk berobat.

Sebelum berangkat ke Rumah Sakit sekitar Jam 14.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA Alias ANDI Bin DARMAWI* "lalu mengatakan minta bantu karena ada masalah keluarga dan dijawab oleh Saksi

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI AGAN SAPUTRA “ya”. Setelah Saksi ANDI AGAN SAPUTRA bertemu dengan Terdakwa dan setelah Terdakwa membayar biaya pengobatan di Rumah Sakit dan kembali kerumahnya Terdakwa mengatakan “Saya luka ini karena BERANTEM SAMA TEMAN DAN TEMAN SAYA BERANTEM MANINGGAL” kemudian Terdakwa bicara kembali kepada Saksi ANDI AGAN SAPUTRA “saya minta bantu untuk menguburkan” dan dijawab oleh Saksi ANDI AGAN SAPUTRA “saya tidak berani” kemudian berulang kali Terdakwa membujuk dan dengan kalimat “kalau nanti ketahuan tidak melibatkan kamu tolong bantu Ndi” mendengar kalimat Terdakwa tersebut Saksi ANDI AGAN SAPUTRA berkata “saya ikut dijalan tetapi tidak ikut bantu mengubur” selanjutnya Saksi ANDI AGAN SAPUTRA berkata “saya akan menggunakan sepeda motor” dan dijawab oleh Terdakwa “jangan pakai motor pakai mobil ini saja” kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDI AGAN SAPUTRA menuju mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C yang di dalamnya ada Korban yang sudah tidak bernyawa, kemudian Terdakwa membuka pintu dibagian sopir sedangkan Saksi ANDI AGAN SAPUTRA masuk kedalam mobil dan duduk di belakang, kemudian Terdakwa bicara dengan Saksi ANDI AGAN SAPUTRA “kamu yang bawa mobil tangan saya lagi sakit” dan dijawab oleh Saksi ANDI AGAN SAPUTRA “ya” sambil tangan Saksi ANDI AGAN SAPUTRA gemeteran ketakutan kemudian Saksi ANDI AGAN SAPUTRA keluar pintu belakang selanjutnya menuju pintu sopir sedangkan Terdakwa duduk ke jok belakang. Kemudian Saksi ANDI AGAN SAPUTRA mengemudikan mobil tersebut. Sekitar jam 18.00 WIB mobil yang dikemudikan oleh Saksi ANDI AGAN SAPUTRA menuju kearah Jembatan Hasan Basri Muara Teweh, Terdakwa meminta kepada Saksi ANDI AGAN SAPUTRA agar Terdakwa saja yang mengemudi dengan alasan Saksi ANDI AGAN SAPUTRA sangat pelan dan kemudian mobil berhenti, selanjutnya digantikan oleh Terdakwa mengemudikannya dari Jembatan Hasan Basri selanjutnya menuju ke jalan Koyem ke arah Banjarmasin, ketika melintasi di Km. 24 Muara Teweh Terdakwa mengarahkan mobil belok kanan yaitu menuju arah Jalan Blok PT. AGU Camp Hajak C setelah sekitar satu kilometer berjalan dari jalan tersebut Terdakwa berbelok kanan dan selanjutnya berhenti ditempat tersebut.

Ketika Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI AGAN SAPUTRA berada dilokasi tersebut sekitar Jam 20.00 WIB selanjutnya Terdakwa turun dari mobil menuju ke depan mobil memeriksa tanah sambil menginjak-injakan kakinya kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi ANDI AGAN SAPUTRA “disini saja

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nguburnya" kemudian Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* menjawab "terserah kamu saja" kemudian Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* turun dari mobil berdiri di samping mobil. Kemudian Terdakwa mengambil cangkul yang ada di bak belakang untuk mencangkul tanah yang ada di pinggir jalan tersebut, setelah kedalamannya sekitar kurang lebih satu lutut kemudian Terdakwa mengambil Korban dengan cara menarik badan menuju ketanah yang sudah digalinya dan meletakkannya disamping tanah yang digali oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya mengambil terpal yang berada di bak mobil belakang dan membukanya atau membentangkannya diatas tanah galian setelah semua sudah selesai Terdakwa menaruh Korban dengan cara menarik Korban untuk diletakan diatas terpal dan Terdakwa juga menaruh rompi kerja Korban kemudian tubuh Korban beserta rompi kerja di bungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan terpal warna coklat tersebut dan Terdakwa mengikat bagian kaki dan kepala Korban dengan Lakban/tali/kawat (bendrat) yang diambil oleh Terdakwa dari bak mobil. Setelah selesai kemudian Terdakwa menarik dan masukkan Tubuh Korban ke dalam lubang / tanah yang digali oleh Terdakwa tersebut setelah sudah masuk ke dalam lobang Terdakwa menimbunnya lalu Terdakwa memadatkan tanah timbunan tersebut dengan menggunakan ban mobil dengan cara menggilasnya maju mundur sedangkan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* duduk di jok belakang, selanjutnya mereka meninggalkan tempat tersebut dan diperjalanan Terdakwa menurunkan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* sembari menawarkan untuk memberikan uang kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* namun ditolak sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Kalimantan Timur ketika sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa berpikir karena nanti disana tidak ada yang kenal akhirnya Terdakwa memutuskan kembali ke Muara Teweh.

Sekitar tahun 2016 Saksi *NATALION CANDRA* selaku orang tua kandung dari Korban mencari anaknya yang bekerja di PT. Trisakti Cipta Nusantara di Muara Teweh namun tidak diketahui keberadaannya dan hilang contact/komunikasi. Setelah adanya informasi dari Saksi *BAYU HAPSORO* bahwa Korban bersama dengan Terdakwa membawa mobil operasional Perusahaan yaitu Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C sejak tahun 2016 yang tidak tahu keberadaannya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 Sekitar Jam 17.00 WIB, Anggota Polres Barito Utara melihat Terdakwa sedang berada di Pasar / komplek Pertokoan Muara Teweh, selanjutnya terdakwa diamankan sehubungan dengan menghilangnya Korban dan Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C dan Terdakwa

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa ia telah menghilangkan nyawa Korban dengan cara membacok dan menusuk Korban dengan menggunakan pisau dan mayatnya dibungkus menggunakan terpal warna coklat dan dikubur di Jalan Blok PT. AGU Camp Hajak C Muara Teweh dan Terdakwa selanjutnya menunjukkan lokasi penguburan Korban. Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 Sekitar Jam 10.00 WIB Terdakwa bersama anggota Kepolisian Resort Barito Utara menuju lokasi dan dengan menggunakan alat berat Excavator dilakukan penggalian dan sekitar jam 15.40 WIB ditemukan mayat / kerangka manusia yang dibungkus dalam terpal warna coklat.

Bahwa terhadap hasil penggalian kubur Korban *KILINDRA CANDRA ETA A/s INDRA* yang dikubur oleh Terdakwa *FADLY YANOR* Alias *FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN* bertempat di Jalan Blok PT. AGU Camp Hajak C Muara Teweh yang dibungkus dengan terpal warna coklat diperoleh barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu-abu putih motif gasis-garis dengan merk *DCSHOECOUSA* ukuran "M" terdapat sobekan di atas saku sebelah kiri, 2 (dua) buah sobekan pada bagian punggung belakang, 1 (satu) buah sobekan pada bahu depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah sobekan pada lengan kiri tidak beraturan.
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk "VOLCOM" yang telah banyak sobekan beserta 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna putih yang telah rusak.
- 1 (satu) buah celana kolor warna biru tua tanpa merk.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tanpa merk.
- 1 (satu) buah Rompi Safety warna Orange Kuning merk "ASGARD".
- 1 (satu) buah cincin.
- 3 (tiga) buah kunci.
- 1 (satu) buah terpal warna coklat dalam keadaan rusak.

Yang mana barang-barang tersebut sebagiannya adalah milik Korban *KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA* dan ada hubungannya dengan peristiwa meninggalnya korban yang dilakukan oleh Terdakwa *FADLY YANOR* Alias *FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN*.

Sedangkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin warna putih dengan Nomor Rangka : *MBJNKB409D031665*, Nomor Mesin : *4D56UCBL6281* dalam keadaan rusak adalah mobil Operasional PT. Trisakti Cipta Nusantara yang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa *FADLY YANOR* Alias *FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN* dititipkan Saksi *SANTO ANTONIUS Alias*

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTO Bin AMAT pada tahun 2016 di rumah Saksi *SANTO ANTONIUS Alias SANTO Bin AMAT* di Desa Mantiat Pari, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 01/IPJ/RSUD/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 yang dibuat oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya dengan hasil kesimpulan pemeriksaan atas nama Korban *KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA* dengan hasil pemeriksaan yang ditemukan berupa :

- Sebuah baju bergaris hitam dan putih serta kaos warna putih dan cincin bahan logam putih dengan grafitir sebuah tulisan "Stefanie" pada bagian dalam cincin tersebut terdapat dibagian di dalam kantong bahan terpal plastik warna coklat.
- Satu buah tulang tengkorak kepala dengan kondisi patah tulang pada tulang hidung, pipi kanan dan kiri sampai ke arah rahang atas dimana hanya tersisa enam buah gigi sisanya tidak ditemukan.
- Satu buah tulang rahang bawah dengan gigi tersisa hanya satu buah, geraham belakang ke tiga yang sudah tumbuh dengan indikasi bahwa korban berusia antara dua puluh lima sampai tiga puluh tahun.
- Satu buah tulang lengan kanan atas dan bawah dengan kondisi pada bonggol sendi tulang lengan atas kanan retak.
- Satu pasang tulang lengan kiri atas dan bawah.
- Satu pasang tulang paha dan betis kanan.
- Satu pasang tulang paha kiri dan tulang betis kiri.
- Sepasang tulang pembentuk rongga panggul.
- Beberapa tulang Columna vertebralis (tulang belakang tubuh) yang tidak lengkap hanya ditemukan sembilan belas buah dimana seharusnya ada dua puluh empat buah.
- Tulang rusuk (iga) berjumlah dua puluh empat buah, kurang satu buah.
- Tulang pembentuk jari-jari tangan berkurang banyak dari seharusnya.
- Tulang pembentuk jari-jari kaki berkurang banyak dari seharusnya.
- Sepasang tulang belikat.
- Sepasang tulang selangka.
- Sebuah tulang dada.

Kesimpulan :

Berdasarkan Fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas, maka diduga korban seorang laki-laki, perkiraan usia korban sukar ditentukan dari gigi yang ada karena banyak yang hilang, Pada pemeriksaan dipakaian ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa luka akibat benda tajam di baju bagian depan dan belakang. Ditemukan adanya kerusakan pada tulang thoracal (tulang pembentuk/penyangga dada) dan pada tulang lengan atas tampak patah di salah satu sisinya. Tinggi badan korban berkisar seratus tujuh puluh sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa *FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN* pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Sekira Jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di dalam Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C di depan Rumah Terdakwa di Komplek Perumahan Permata Nisa II di Jalan Pendreh Rt. 21, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 Sekira Jam 08.00 WIB Korban *KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA* selaku atasan Terdakwa yaitu sebagai Shieft Manager pada PT. Trisakti Cipta Nusantara dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C menjemput Terdakwa di rumahnya di Komplek Perumahan Permata Nisa II di Jalan Pendreh Rt. 21, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, setelah Korban bertemu dengan Terdakwa selanjutnya berangkat bersama-sama dengan menggunakan mobil tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk berbelanja ke pasar membeli keperluan kerja. Setelah selesai berbelanja Terdakwa dan Korban bersama-sama kembali ke arah rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil bor milik Terdakwa untuk keperluan pekerjaan di Perusahaan. Ketika sampai dirumahnya Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di sekitar jalan dekat halaman rumah lalu turun

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



untuk mengambil bor yang ingin dibawa, sedangkan Korban tetap duduk disebelah kiri di dalam mobil.

Pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari bor listrik bertemu dengan Isteri Terdakwa yaitu Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma* dan menanyakan kepada Terdakwa "ada duitkah untuk beli susu anak" dan dijawab Terdakwa "belum gajian" kemudian Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma* berkata lagi kepada Terdakwa "kemana kerja selama ini hasilnya tidak ada beli susu saja untuk anak tidak bisa" mendengarkan perkataan Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma* tersebut Terdakwa menjadi emosi dan marah sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma*, sehingga anak Terdakwa yang bernama BILQIS menangis, lalu istri Terdakwa yaitu Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma* membawa anaknya pergi kebelakang rumah tetangga, sedangkan Terdakwa melanjutkan mencari bor listrik di dalam rumah dan setelah ketemu bornya kemudian Terdakwa membawa bor menuju mobil yang di parkirannya dimana Korban menunggu di dalam mobil tersebut. Ketika sudah berada dekat mobil Terdakwa menaruh bor di kursi belakang dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk pada posisi sopir lantas Terdakwa bertanya kepada Korban "Bro (panggilan untuk Korban), gaji yang minggu kemarin sudah cair kah" dan dijawab "Belum Dli kalau sudah cair langsung saya kasih" kembali Terdakwa bertanya "masa bro hari Rabu kemarin sudah kukirim laporannya biasanya tiap Sabtu sudah cair" kemudian Korban menjelaskan kepada Terdakwa "terus yang selama hepi-hepi ini kamu gak ngurunikah" dijawab Terdakwa "buat untuk hepi-hepi kan sudah duit nota bro" kemudian dijawab Korban "saya gak mau tahu" kemudian Terdakwa bicara lagi "bro pinjam duit untuk beli susu anak "dijawab Korban gak mau tahu" mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil pisau dibawah jok mobil dengan menggunakan tangan kanannya lalu ditusukkan ke arah perut sebelah kanan Korban sehingga korban kaget dan berkata kepada Terdakwa "Kowe njaluk duit piro DLI (kamu minta duit berapa DLI) Terdakwa menjawab "lambat Bro" setelah itu Terdakwa mencabut pisau lalu ketika Korban akan membuka pintu mobil Terdakwa kembali menusuk tubuh korban lagi tapi Terdakwa tidak tahu bagian mana yang kena dan ada terkena tangan sebelah kiri Terdakwa juga, kemudian Terdakwa kembali menusukkan pisau ke arah belakang/punggung korban ketiga kalinya sehingga pisau menancap dipunggung Korban, saat itu Korban langsung tertunduk dan terkulai di atas Dashboard (ada bunyi dari mulut Korban seperti mengorok).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mencari-cari uang didalam mobil milik Korban dan menemukan tas kecil milik Korban di Dasboard dan setelah dibuka berisikan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bawa uang tersebut menuju rumah Terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor selanjutnya berangkat mengendarai sepeda motor menuju Rumah Sakit Muara Teweh bersama Isterinya yaitu Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma.*

Sebelum berangkat ke Rumah Sakit sekitar Jam 14.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* menanyakan keberadaan saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* dengan mengatakan kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* "Kamu dimana" dan dijawab oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* "aku dirumah baru bangun tidur, kenapa" lalu Terdakwa mengatakan minta bantu Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* ke Muara Teweh karena ada masalah keluarga dan dijawab oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* "ya" kemudian setelah Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* mendengar hal tersebut langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Muara Teweh, ketika Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* melintasi di Jembatan Hasan Basri Sekitar Jam 15.00 WIB Terdakwa kembali menelpon Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* lalu untuk menjawabnya Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* berhenti "ada apa" dan dijawab Terdakwa "ke Rumah Sakit dulu saja" dan dijawab oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* "ya" selanjutnya Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* langsung menuju ruang UGD. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* dan Terdakwa membayar biaya pengobatannya sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar dari ruang UGD dan berbicara dengan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* "ada hal penting minta bantu ada keperluan dirumah" kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah berboncengan dengan istrinya yaitu Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma.* sedangkan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* menggunakan sepeda motor Yamaha pulang menuju kerumah Terdakwa. Ketika sudah berada di dalam rumah Terdakwa mengatakan "Saya luka ini karena BERANTEM SAMA TEMAN DAN TEMAN SAYA BERANTEM MANINGGAL" kemudian Terdakwa bicara kembali kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* "saya minta bantu untuk menguburkan dan dijawab oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* "saya tidak berani" kemudian berulang kali Terdakwa membujuk dengan kalimat "kalau nanti ketahuan tidak melibatkan kamu, serta mertua, tolong bantu Ndi" mendengar kalimat tersebut Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* berkata "saya ikut dijalan tetapi tidak ikut bantu mengubur" selanjutnya Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* berkata "saya akan menggunakan sepeda motor" dan dijawab oleh

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “jangan pakai motor pakai mobil ini saja” kemudian Terdakwa bersama Saksi *ANDI AGAN* menuju mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C yang di dalamnya ada Korban yang sudah tidak bernyawa, kemudian Terdakwa membuka pintu di bagian sopir sedangkan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* masuk kedalam mobil dan duduk di belakang, kemudian Terdakwa mengatakan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “kamu yang bawa mobil tangan saya lagi sakit” dan dijawab oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “ya” sambil tangan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* gemeteran ketakutan, kemudian Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* keluar pintu belakang selanjutnya menuju pintu sopir sedangkan Terdakwa duduk ke jok belakang. Kemudian Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* mengemudikan mobil tersebut yang di dalamnya ada Korban yang sudah tidak bernyawa bersama dengan Terdakwa. Sekitar jam 18.00 WIB mobil yang dikemudikan oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* menuju kearah Jembatan Hasan Basri Muara Teweh lalu Terdakwa meminta kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* agar Terdakwa saja yang mengemudi dengan alasan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* sangat pelan dan kemudian mobil berhenti, selanjutnya digantikan oleh Terdakwa mengemudikannya dari Jembatan Hasan Basri selanjutnya menuju ke jalan Koyem ke arah Banjarmasin, ketika melintasi di Km.24 Muara Teweh Terdakwa mengarahkan mobil belok kanan yaitu menuju arah Jalan Blok PT. AGU Camp Hajak C setelah sekitar satu kilometer berjalan dari jalan tersebut Terdakwa berbelok kanan dan selanjutnya berhenti ditempat tersebut.

Ketika Sekitar Jam 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* berada dilokasi tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari mobil menuju ke depan mobil memeriksa tanah sambil menginjak-injakan kakinya kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “disini saja nguburnya” kemudian dijawab Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “terserah kamu saja” kemudian Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* turun dari mobil berdiri di samping mobil. Kemudian Terdakwa mengambil cangkul yang ada di bak belakang untuk mencangkul tanah yang ada di pinggir jalan tersebut setelah kedalamannya sekitar kurang lebih satu lutut kemudian Terdakwa mengambil Korban dengan cara menarik badan menuju ketanah yang sudah digalinya dan meletakkannya disamping tanah yang digali oleh Terdakwa tersebut selanjutnya mengambil terpal yang berada di bak mobil belakang dan membukanya atau membentangkannya diatas tanah galian setelah semua sudah selesai Terdakwa menaruh Korban dengan cara menarik untuk diletakan diatas terpal dan Terdakwa juga menaruh rompi kerja Korban dan selanjutnya

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Korban *beserta* rompi kerja di bungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan terpal warna coklat lalu mengikat bagian kaki dan kepala Korban dengan Lakban/tali/kawat (bendrat) yang diambil oleh Terdakwa dari bak mobil setelah selesai kemudian Terdakwa menarik dan masukkan Tubuh ke dalam lubang / tanah yang digali oleh Terdakwa tersebut dan setelah sudah masuk ke dalam lobang Terdakwa menimbunnya setelah selesai Terdakwa memadatkan tanah timbunan tersebut dengan menggunakan ban mobil dengan cara menggilasnya maju mundur. Setelah selesai Terdakwa dan Saksi *ANDI AGAN* meninggalkan tempat tersebut dan ketika melintasi Jalan Blok PT. AGU Camp Hajak C Terdakwa berkata dengan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* "kamu turun disini saja" atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* turun dan keluar dari dalam mobil dan Terdakwa menawarkan memberikan uang kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* namun ditolak oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA*. Selanjutnya Terdakwa berangkat melanjutkan perjalanannya dan Terdakwa melihat di sebelah jok ada Handphone merk Asus warna hitam milik Korban lalu Terdakwa ambil dan di matikan, kemudian Terdakwa pergi menuju ke arah Kalimantan Timur. Sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa berpikir karena nanti disana tidak ada yang kenal akhirnya Terdakwa memutuskan kembali ke Muara Teweh.

Sekitar tahun 2016 Saksi NATALION CANDRA selaku orang tua kandung Korban mencari anaknya yang bekerja di PT. Trisakti Cipta Nusantara di Muara Teweh namun tidak diketahui keberadaannya dan hilang contact/komunikasi. Setelah adanya informasi dari Saksi BAYU HAPSORO bahwa Korban bersama dengan Terdakwa membawa mobil operasional Perusahaan yaitu Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C sejak tahun 2016 yang tidak tahu keberadaannya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 Sekitar Jam 17.00 WIB, Anggota Polres Barito Utara melihat Terdakwa sedang berada di Pasar / komplek Pertokoan Muara Teweh, selanjutnya Terdakwa diamankan sehubungan dengan menghilangnya Korban dan Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah menghilangkan nyawa Korban dengan cara membacok dan menusuk Korban dengan menggunakan pisau dan mayatnya dibungkus menggunakan terpal warna coklat dan dikubur di Jalan Blok PT. AGU Camp Hajak C Muara Teweh dan Terdakwa selanjutnya menunjukan lokasi penguburan Korban. Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 Sekitar Jam 10.00 WIB Terdakwa bersama anggota Kepolisian Resort Barito Utara menuju lokasi dan dengan menggunakan alat berat

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator dilakukan penggalian dan sekitar jam 15.40 WIB ditemukan mayat / kerangka manusia yang dibungkus dalam terpal warna coklat.

Bahwa terhadap hasil penggalian kubur Korban *KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA* yang dikubur oleh Terdakwa FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN bertempat di Jalan Blok PT. AGU Camp Hajak C Muara Teweh yang dibungkus dengan terpal warna coklat diperoleh barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu-abu putih motif gasis-garis dengan merk DCSHOECOUSA ukuran "M" terdapat sobekan di atas saku sebelah kiri, 2 (dua) buah sobekan pada bagian punggung belakang, 1 (satu) buah sobekan pada bahu depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah sobekan pada lengan kiri tidak beraturan.
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk "VOLCOM" yang telah banyak sobekan beserta 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna putih yang telah rusak
- 1 (satu) buah celana kolor warna biru tua tanpa merk.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tanpa merk.
- 1 (satu) buah Rompi Safety warna Orange Kuning merk "ASGARD".
- 1 (satu) buah cincin.
- 3 (tiga) buah kunci.
- 1 (satu) buah terpal warna coklat dalam keadaan rusak.

Yang mana barang-barang tersebut sebagiannya adalah milik Korban *KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA* dan ada hubungannya dengan peristiwa meninggalnya korban yang dilakukan oleh Terdakwa FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN .

Sedangkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin warna putih dengan Nomor Rangka : MBJNKB409D031665, Nomor Mesin : 4D56UCBL6281 dalam keadaan rusak adalah mobil Operasional PT. Trisakti Cipta Nusantara yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN dititipkan Saksi *SANTO ANTONIUS Als SANTO Bin AMAT* pada tahun 2016 di rumah Saksi *SANTO ANTONIUS Als SANTO Bin AMAT* di Desa Mantiat Pari, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 01/IPJ/RSUD/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 yang dibuat oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Doris Sylvanus Palangka Raya dengan

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kesimpulan pemeriksaan atas nama Korban *KILINDRA CANDRA ETA*
Alias INDRA dengan hasil pemeriksaan yang ditemukan berupa :

- Sebuah baju bergaris hitam dan putih serta kaos warna putih dan cincin bahan logam putih dengan grafitir sebuah tulisan "Stefanie" pada bagian dalam cincin tersebut terdapat dibagian di dalam kantong bahan terpal plastik warna coklat.
- Satu buah tulang tengkorak kepala dengan kondisi patah tulang pada tulang hidung, pipi kanan dan kiri sampai kearah rahang atas dimana hanya tersisa enam buah gigi sisanya tidak ditemukan.
- Satu buah tulang rahang bawah dengan gigi tersisa hanya satu buah, geraham belakang ke tiga yang sudah tumbuh dengan indikasi bahwa korban berusia antara dua puluh lima sampai tiga puluh tahun.
- Satu buah tulang lengan kanan atas dan bawah dengan kondisi pada bonggol sendi tulang lengan atas kanan retak.
- Satu pasang tulang lengan kiri atas dan bawah.
- Satu pasang tulang paha dan betis kanan.
- Satu pasang tulang paha kiri dan tulang betis kiri.
- Sepasang tulang pembentuk rongga panggul.
- Beberapa tulang Columna vertebralis (tulang belakang tubuh) yang tidak lengkap hanya ditemukan sembilan belas buah dimana seharusnya ada dua puluh empat buah.
- Tulang rusuk (iga) berjumlah dua puluh empat buah, kurang satu buah.
- Tulang pembentuk jari-jari tangan berkurang banyak dari seharusnya.
- Tulang pembentuk jari-jari kaki berkurang banyak dari seharusnya.
- Sepasang tulang belikat.
- Sepasang tulang selangka.
- Sebuah tulang dada.

Kesimpulan :

Berdasarkan Fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas, maka diduga korban seorang laki-laki, perkiraan usia korban sukar ditentukan dari gigi yang ada karena banyak yang hilang, Pada pemeriksaan dipakaian ditemukan beberapa luka akibat benda tajam di baju bagian depan dan belakang. Ditemukan adanya kerusakan pada tulang thoracal (tulang pembentuk /penyangga dada) dan pada tulang lengan atas tampak patah di salah satu sisinya. Tinggi badan korban berkisar seratus tujuh puluh sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 339 KUHPidana.

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa *FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN* pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Sekira Jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di dalam Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C di depan Rumah Terdakwa di Komplek Perumahan Permata Nisa II di Jalan Pendreh Rt. 21, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukandengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas setelah terjadi pertengkaran masalah gaji antara Terdakwa dan korban lalu Terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil pisau di bawah jok Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C dengan menggunakan tangan kanannya lalu ditusukkan ke arah perut sebelah kanan Korban sehingga korban kaget dan berkata kepada Terdakwa "Kowe njaluk duit piro DLI (kamu minta duit berapa DLI) Terdakwa menjawab "lambat Bro" setelah itu Terdakwa mencabut pisau lalu ketika Korban akan membuka pintu mobil Terdakwa kembali menusuk tubuh korban lagi tapi Terdakwa tidak tahu bagian mana yang kena dan ada terkena tangan sebelah kiri Terdakwa juga, kemudian Terdakwa kembali menusukkan pisau ke arah belakang/punggung korban ketiga kalinya sehingga pisau menancap dipunggung Korban, saat itu Korban langsung tertunduk dan terkulai di atas Dashboard (ada bunyi dari mulut Korban seperti mengorok). Setelah itu terdakwa mengambil jaket yang biasa dipakai di jok belakang mobil dengan maksud untuk menutupi luka tangan yang mengeluarkan darah. Setelah Terdakwa selesai melilitkan Jaket ke tangan kirinya kemudian Terdakwa meninggalkan Korban yang sudah tidak bernyawa menuju rumah Terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor selanjutnya berangkat mengendarai sepeda motor menuju Rumah Sakit Muara Teweh bersama Isterinya yaitu Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma* untuk berobat.

Sebelum berangkat ke rumah Sakit sekitar Jam 14.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* lalu mengatakan "minta bantu karena ada masalah keluarga" dan dijawab oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* "ya".

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* bertemu dengan Terdakwa dan setelah Terdakwa membayar biaya pengobatan di Rumah Sakit dan kembali kerumahnya Terdakwa mengatakan “Saya luka ini karena BERANTEM SAMA TEMAN DAN TEMAN SAYA BERANTEM MANINGGAL” kemudian Terdakwa bicara kembali kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “saya minta bantu untuk menguburkan dan dijawab oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “saya tidak berani” kemudian berulang kali Terdakwa membujuk dan dengan kalimat “kalau nanti ketahuan tidak melibatkan kamu tolong bantu Ndi” mendengar kalimat Terdakwa tersebut Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* berkata “saya ikut dijalan tetapi tidak ikut bantu mengubur” selanjutnya Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* berkata “saya akan menggunakan sepeda motor” dan dijawab oleh Terdakwa “jangan pakai motor pakai mobil ini saja” kemudian Terdakwa bersama Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* menuju mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C yang di dalamnya ada Korban yang sudah tidak bernyawa, kemudian Terdakwa membuka pintu dibagian sopir sedangkan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* masuk kedalam mobil dan duduk dibelakang, kemudian Terdakwa bicara dengan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “kamu yang bawa mobil tangan saya lagi sakit” dan dijawab oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “ya” sambil tangan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* gemeteran ketakutan, kemudian Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* keluar pintu belakang selanjutnya menuju pintu sopir sedangkan Terdakwa duduk ke jok belakang. Kemudian Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* mengemudikan mobil tersebut yang di dalamnya ada Korban yang sudah tidak bernyawa bersama dengan Terdakwa. Sekitar jam 18.00 WIB mobil yang dikemudikan oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* menuju kearah Jembatan Hasan Basri Muara Teweh, Terdakwa meminta kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* agar Terdakwa saja yang mengemudi dengan alasan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* sangat pelan dan berhenti selanjut digantikan oleh Terdakwa mengemudikannya dari Jembatan Hasan Basri selanjutnya menuju ke jalan Koyem ke arah Banjarmasin, ketika melintasi di Km. 24 Muara Teweh Terdakwa mengarahkan mobil belok kanan yaitu menuju arah Jalan Blok PT. AGU Camp Hajak C setelah sekitar satu kilometer berjalan dari jalan tersebut Terdakwa berbelok kanan dan selanjutnya berhenti ditempat tersebut.

Ketika Terdakwa bersama dengan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* berada dilokasi tersebut Sekitar Jam 20.00 WIB selanjutnya Terdakwa turun dari mobil menuju ke depan mobil memeriksa tanah sambil menginjak-injakan kakinya kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “disini saja

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nguburnya" kemudian Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* menjawab "terserah kamu saja" kemudian Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* turun dari mobil berdiri di samping mobil. Kemudian Terdakwa mengambil cangkul yang ada di bak belakang untuk mencangkul tanah yang ada di pinggir jalan tersebut setelah kedalamannya sekitar kurang lebih satu lutut kemudian Terdakwa mengambil Korban dengan cara menarik badan menuju ketanah yang sudah digalinya dan meletakkannya disamping tanah yang digali oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya mengambil terpal yang berada di bak mobil belakang dan membukanya atau membentangkannya diatas tanah galian setelah semua sudah selesai Terdakwa menaruh Korban dengan cara menarik Korban untuk diletakan diatas terpal dan Terdakwa juga menaruh rompi kerja Korban kemudian Tubuh Korban *beserta* rompi kerja di bungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan terpal warna coklat tersebut dan Terdakwa mengikat bagian kaki dan kepala Korban dengan Lakban/tali/kawat (bendrat) yang diambil oleh Terdakwa dari bak mobil. Setelah selesai kemudian Terdakwa menarik dan masukkan Tubuh Korban ke dalam lubang / tanah yang digali oleh Terdakwa tersebut setelah sudah masuk ke dalam lobang Terdakwa menimbunnya lalu Terdakwa memadatkan tanah timbunan tersebut dengan menggunakan ban mobil dengan cara menggilasnya maju mundur sedangkan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* duduk di jok belakang selanjutnya mereka meninggalkan tempat tersebut dan diperjalanan Terdakwa menurunkan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* sembari menawarkan untuk memberikan uang kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* namun ditolak sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Kalimantan Timur ketika sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa berpikir karena nanti disana tidak ada yang kenal akhirnya Terdakwa memutuskan kembali ke Muara Teweh.

Sekitar tahun 2016 Saksi *NATALION CANDRA* selaku orang tua kandung Korban mencari anaknya yang bekerja di PT. Trisakti Cipta Nusantara di Muara Teweh namun tidak diketahui keberadaannya dan hilang contact/komunikasi. Setelah adanya informasi dari Saksi *BAYU HAPSORO* bahwa Korban bersama dengan Terdakwa membawa mobil operasional Perusahaan yaitu Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C sejak tahun 2016 yang tidak tahu keberadaannya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 Sekitar Jam 17.00 WIB, Anggota Polres Barito Utara melihat Terdakwa sedang berada di Pasar / komplek Pertokoan Muara Teweh, selanjutnya Terdakwa diamankan sehubungan dengan menghilangnya Korban dan Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah menghilangkan nyawa

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan cara membacok dan menusuk Korban dengan menggunakan pisau dan mayatnya dibungkus menggunakan terpal warna coklat dan dikubur di Jalan Blok PT. AGU Camp Hajak C Muara Teweh dan Terdakwa selanjutnya menunjukan lokasi penguburan Korban. Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 Sekitar Jam 10.00 WIB Terdakwa bersama anggota Kepolisian Resort Barito Utara menuju lokasi dan dengan menggunakan alat berat Excavator dilakukan penggalian dan sekitar jam 15.40 WIB ditemukan mayat / kerangka manusia yang dibungkus dalam terpal warna coklat.

Bahwa terhadap hasil penggalian kubur Korban *KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA* yang dikubur oleh Terdakwa *FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN* bertempat di Jalan Blok PT. AGU Camp Hajak C Muara Teweh yang dibungkus dengan terpal warna coklat diperoleh barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu-abu putih motif gasis-garis dengan merk DCSHOECOUSA ukuran "M" terdapat sobekan di atas saku sebelah kiri, 2 (dua) buah sobekan pada bagian punggung belakang, 1 (satu) buah sobekan pada bahu depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah sobekan pada lengan kiri tidak beraturan.
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk "VOLCOM" yang telah banyak sobekan beserta 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna putih yang telah rusak
- 1 (satu) buah celana kolor warna biru tua tanpa merk.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tanpa merk.
- 1 (satu) buah Rompi Safety warna Orange Kuning merk "ASGARD".
- 1 (satu) buah cincin.
- 3 (tiga) buah kunci.
- 1 (satu) buah terpal warna coklat dalam keadaan rusak.

Yang mana barang-barang tersebut sebagiannya adalah milik Korban *KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA* dan ada hubungannya dengan peristiwa meninggalnya korban yang dilakukan oleh Terdakwa *FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN* .

Sedangkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin warna putih dengan Nomor Rangka : MBJNKB409D031665, Nomor Mesin : 4D56UCBL6281 dalam keadaan rusak adalah mobil Operasional PT. Trisakti Cipta Nusantara yang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa *FADLY YANOR Als FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN* dititipkan Saksi *SANTO ANTONIUS Als SANTO Bin AMAT* pada tahun 2016 di rumah Saksi *SANTO ANTONIUS Als*

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTO Bin AMAT di Desa Mantiat Pari, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 01/IPJ/RSUD/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 yang dibuat oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya dengan hasil kesimpulan pemeriksaan atas nama Korban *KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA* dengan hasil pemeriksaan yang ditemukan berupa :

- Sebuah baju bergaris hitam dan putih serta kaos warna putih dan cincin bahan logam putih dengan grafitir sebuah tulisan "Stefanie" pada bagian dalam cincin tersebut terdapat dibagian di dalam kantong bahan terpal plastik warna coklat.
- Satu buah tulang tengkorak kepala dengan kondisi patah tulang pada tulang hidung, pipi kanan dan kiri sampai ke arah rahang atas dimana hanya tersisa enam buah gigi sisanya tidak ditemukan.
- Satu buah tulang rahang bawah dengan gigi tersisa hanya satu buah, geraham belakang ke tiga yang sudah tumbuh dengan indikasi bahwa korban berusia antara dua puluh lima sampai tiga puluh tahun.
- Satu buah tulang lengan kanan atas dan bawah dengan kondisi pada bonggol sendi tulang lengan atas kanan retak.
- Satu pasang tulang lengan kiri atas dan bawah.
- Satu pasang tulang paha dan betis kanan.
- Satu pasang tulang paha kiri dan tulang betis kiri.
- Sepasang tulang pembentuk rongga panggul.
- Beberapa tulang Columna vertebralis (tulang belakang tubuh) yang tidak lengkap hanya ditemukan sembilan belas buah dimana seharusnya ada dua puluh empat buah.
- Tulang rusuk (iga) berjumlah dua puluh empat buah, kurang satu buah.
- Tulang pembentuk jari-jari tangan berkurang banyak dari seharusnya.
- Tulang pembentuk jari-jari kaki berkurang banyak dari seharusnya.
- Sepasang tulang belikat.
- Sepasang tulang selangka.
- Sebuah tulang dada.

Kesimpulan :

Berdasarkan Fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas, maka diduga korban seorang laki-laki, perkiraan usia korban sukar ditentukan dari gigi yang ada karena banyak yang hilang, Pada pemeriksaan dipakaian ditemukan beberapa luka akibat benda tajam di baju bagian depan dan belakang.

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan adanya kerusakan pada tulang thoracal (tulang pembentuk /penyangga dada) dan pada tulang lengan atas tampak patah di salah satu sisinya. Tinggi badan korban berkisar seratus tujuh puluh sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN** pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Sekira Jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di dalam Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C di depan Rumah Terdakwa di Komplek Perumahan Permata Nisa II di Jalan Pendreh Rt. 21, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Korban KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian Korban KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA.* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 Sekira Jam 08.00 WIB Korban KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA selaku atasan Terdakwa yaitu sebagai Shift Manager pada PT. Trisakti Cipta Nusantara dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C menjemput Terdakwa di rumahnya di Komplek Perumahan Permata Nisa II di Jalan Pendreh Rt. 21, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, setelah Korban bertemu dengan Terdakwa selanjutnya berangkat bersama-sama dengan menggunakan Mobil tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk berbelanja ke pasar membeli keperluan kerja. Setelah selesai berbelanja Terdakwa dan Korban bersama-sama kembali

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil bor milik Terdakwa untuk keperluan pekerjaan di Perusahaan. Ketika sampai di rumahnya Terdakwamemarkirkan mobil tersebut disekitar jalan dekat halaman rumah lalu turun untuk mengambil bor yang ingin dibawa, sedangkan Korban tetap duduk disebelah kiri di dalam mobil.

Pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari bor listrik bertemu dengan Istri Terdakwa yaitu Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma* dan menanyakan kepada Terdakwa “ada duitkah untuk beli susu anak” dan dijawab Terdakwa “belum gajian” kemudian Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma* berkata lagi kepada Terdakwa “kemanakah kerja selama ini hasilnya tidak ada beli susu saja untuk anak tidak bisa” mendengarkan perkataan Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma* tersebut Terdakwa menjadi emosi dan marah sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma*, sehingga anak Terdakwa yang bernama BILQIS menangis lalu istri Terdakwa yaitu Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma* membawa anaknya pergi kebelakang rumah tetangga, sedangkan Terdakwa melanjutkan mencari bor listrik didalam rumah dan setelah ketemu bornya kemudian Terdakwa membawa bor menuju mobil yang diparkirkannya dimana Korban menunggu didalam mobil tersebut. Ketika sudah berada dekat mobil Terdakwa menaruh bor di kursi belakang dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk pada posisi sopir lantas Terdakwa bertanya kepada Korban “Bro (panggilan untuk Korban), gaji yang minggu kemarin sudah cair kah” dan dijawab “Belum Dli kalau sudah cair langsung saya kasih” kembali Terdakwa bertanya “masa bro hari Rabu kemarin sudah kukirim laporannya biasanya tiap Sabtu sudah cair” kemudian Korban menjelaskan kepada Terdakwa “terus yang selama hepi-hepi ini kamu gak ngurunikah” dijawab Terdakwa “buat untuk hepi-hepi kan sudah duit nota bro” kemudian dijawab Korban “saya gak mau tahu” kemudian Terdakwa bicara lagi “bro pinjam duit untuk beli susu anak” dijawab “gak mau tahu” mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil pisau dibawah jok mobil tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu ditusukkan ke arah perut sebelah kanan Korban sehingga korban kaget dan berkata kepada Terdakwa “Kowe njaluk duit piro DLI (kamu minta duit berapa DLI) Terdakwa menjawab “lambat Bro” setelah itu Terdakwa mencabut pisau lalu ketika Korban akan membuka pintu mobil Terdakwa kembali menusuk tubuh korban lagi tapi Terdakwa tidak tahu bagian mana yang kena dan ada terkena tangan sebelah kiri Terdakwa juga, kemudian Terdakwa kembali menusukkan pisau ke arah

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang/punggung korban ketiga kalinya sehingga pisau menancap dipunggung Korban, saat itu Korban langsung tertunduk dan terkulai di atas Dashboard (ada bunyi dari mulut Korban seperti mengorok).

Kemudian Terdakwa mencari-cari uang di dalam mobil milik Korban dan menemukan tas kecil milik Korbandi Dasboard dan setelah dibuka berisikan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bawa uang tersebut menuju rumah Terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor selanjutnya berangkat mengendarai sepeda motor menuju Rumah Sakit Muara Teweh bersama Isterinya yaitu Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma.*

Sebelum berangkat ke rumah Sakit Sekitar Jam 14.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* menanyakan keberadaan saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* dengan mengatakan kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* "Kamu dimana" dan dijawab oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* "aku dirumah baru bangun tidur, kenapa" lalu Terdakwa mengatakan minta bantu ke Muara Teweh karena ada masalah keluarga dan dijawab oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* "ya" kemudian Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Muara Teweh ketika Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* melintasi di Jembatan Hasan Basri Sekitar Jam 15.00 WIB Terdakwa kembali menelpon Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* lalu untuk menjawabnya Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* berhenti "ada apa" dan dijawab Terdakwa ke Rumah Sakit dulu saja dan dijawab oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* "ya" selanjutnya Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* langsung menuju ruang UGD. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* dan Terdakwa membayar biaya pengobatannya sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar dari ruang UGD dan berbicara dengan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* "ada hal penting minta bantu ada keperluan dirumah" kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah berboncengan dengan istrinya yaitu Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma.*, sedangkan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* menggunakan sepeda motor Yamaha pulang menuju kerumah Terdakwa. Ketika sudah berada didalam rumah Terdakwa mengatakan "Saya luka ini karena BERANTEM SAMA TEMAN DAN TEMAN SAYA BERANTEM MANINGGAL" kemudian Terdakwa bicara kembali kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* "saya minta bantu untuk menguburkan dan dijawab oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* "saya tidak berani" kemudian berulang kali Terdakwa membujuk dengan kalimat "kalau nanti ketahuan tidak melibatkan kamu, serta mertua, tolong bantu Ndi" mendengar kalimat tersebut

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* berkata “saya ikut dijalan tetapi tidak ikut bantu mengubur” selanjutnya Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* berkata “saya akan menggunakan sepeda motor” dan dijawab oleh Terdakwa “jangan pakai motor pakai mobil ini saja” kemudian Terdakwa bersama Saksi *ANDI AGAN* menuju mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C yang di dalamnya ada Korban yang sudah tidak bernyawa, kemudian Terdakwa membuka pintu dibagian sopir sedangkan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* masuk kedalam mobil dan duduk dibelakang, kemudian Terdakwa mengatakan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “kamu yang bawa mobil tangan saya lagi sakit” dan dijawab oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “ya” sambil tangan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* gemeteran ketakutan, kemudian Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* keluar pintu belakang selanjutnya menuju pintu sopir sedangkan Terdakwa duduk ke jok belakang. Kemudian Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* mengemudikan mobil tersebut yang di dalamnya ada Korban yang sudah tidak bernyawa bersama dengan Terdakwa. Sekitar jam 18.00 WIB mobil yang dikemudikan oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* menuju kearah Jembatan Hasan Basri Muara Teweh lalu Terdakwa meminta kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* agar Terdakwa saja yang mengemudi dengan alasan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* sangat pelan dan mobil berhenti, selanjutnya digantikan oleh Terdakwa mengemudikannya dari Jembatan Hasan Basri selanjutnya menuju ke jalan Koyem ke arah Banjarmasin, ketika melintasi di Km.24 Muara Teweh Terdakwa mengarahkan mobil belok kanan yaitu menuju arah Jalan Blok PT. AGU Camp Hajak C setelah sekitar satu kilometer berjalan dari jalan tersebut Terdakwa berbelok kanan dan selanjutnya berhenti ditempat tersebut.

Ketika Sekitar Jam 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* berada dilokasi tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari mobil menuju ke depan mobil memeriksa tanah sambil menginjak-injakan kakinya kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “disini saja nguburnya” kemudian dijawab Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “terserah kamu saja” kemudian Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* turun dari mobil berdiri di samping mobil. Kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk mengambil cangkul yang ada di bak belakang untuk mencangkul tanah yang ada di pinggir jalan tersebut setelah kedalamannya sekitar kurang lebih satu lutut kemudian Terdakwa mengambil Korban dengan cara menarik badan menuju ketanah yang sudah digalinya dan meletakkannya disamping tanah yang digali oleh Terdakwa tersebut selanjutnya mengambil terpal yang berada di bak mobil belakang dan

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukanya atau membentangkannya diatas tanah galian setelah semua sudah selesai Terdakwa menaruh Korban dengan cara menarik untuk diletakan diatas terpal dan Terdakwa juga menaruh rompi kerja Korban dan selanjutnya Tubuh Korban *beserta* rompi kerja di bungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan terpal warna coklat lalu mengikat bagian kaki dan kepala Korban dengan Lakban/tali/kawat (bendrat) yang diambil oleh Terdakwa dari bak mobil setelah selesai kemudian Terdakwa menarik dan masukkan Tubuh ke dalam lubang / tanah yang digali oleh Terdakwa tersebut dan setelah sudah masuk ke dalam lobang Terdakwa menimbunnya setelah selesai Terdakwa memadatkan tanah timbunan tersebut dengan menggunakan ban mobil dengan cara menggilasnya maju mundur. Setelah selesai Terdakwa dan Saksi *ANDI AGAN* meninggalkan tempat tersebut dan ketika melintasi Jalan Blok PT. AGU Camp Hajak C Terdakwa berkata dengan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* "kamu turun disini saja" atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* turun dan keluar dari dalam mobil dan Terdakwa menawarkan memberikan uang kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* namun ditolak oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA*. Selanjutnya Terdakwa berangkat melanjutkan perjalanannya dan Terdakwa melihat di sebelah jok ada Handphone merk Asus warna hitam milik Korban lalu Terdakwa ambil dan dimatikan, kemudian Terdakwa pergi menuju ke arah Kalimantan Timur. Sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa berpikir karena nanti disana tidak ada yang kenal akhirnya Terdakwa memutuskan kembali ke Muara Teweh.

Sekitar tahun 2016 Saksi NATALION CANDRA selaku orang tua kandung Korban mencari anaknya yang bekerja di PT. Trisaksi Cipta Nusantara di Muara Teweh namun tidak diketahui keberadaannya dan hilang contact/komunikasi. Setelah adanya informasi dari Saksi BAYU HAPSORO bahwa Korban bersama dengan Terdakwa membawa mobil operasional Perusahaan yaitu Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C sejak tahun 2016 yang tidak tahu keberadaannya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 Sekitar Jam 17.00 WIB, Anggota Polres Barito Utara melihat Terdakwa sedang berada di Pasar / komplek Pertokoan Muara Teweh, selanjutnya Terdakwa diamankan sehubungan dengan menghilangnya Korban dan Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah menghilangkan nyawa Korban dengan cara membacok dan menusuk Korban *dengan menggunakan pisau* dan mayatnya dibungkus menggunakan terpal warna coklat dan dikubur di Jalan Blok PT. AGU Camp Hajak C Muara Teweh dan Terdakwa selanjutnya

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan lokasi penguburan Korban. Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 Sekitar Jam 10.00 WIB Terdakwa bersama anggota Kepolisian Resort Barito Utara menuju lokasi dan dengan menggunakan alat berat Excavator dilakukan penggalian dan sekitar jam 15.40 WIB ditemukan mayat / kerangka manusia yang dibungkus dalam terpal warna coklat.

Bahwa terhadap hasil penggalian kubur Korban *KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA* yang dikubur oleh Terdakwa FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN bertempat di Jalan Blok PT. AGU Camp Hajak C Muara Teweh yang dibungkus dengan terpal warna coklat diperoleh barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu-abu putih motif gasis-garis dengan merk DCSHOECOUSA ukuran "M" terdapat sobekan di atas saku sebelah kiri, 2 (dua) buah sobekan pada bagian punggung belakang, 1 (satu) buah sobekan pada bahu depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah sobekan pada lengan kiri tidak beraturan.
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk "VOLCOM" yang telah banyak sobekan beserta 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna putih yang telah rusak
- 1 (satu) buah celana kolor warna biru tua tanpa merk.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tanpa merk.
- 1 (satu) buah Rompi Safety warna Orange Kuning merk "ASGARD".
- 1 (satu) buah cincin.
- 3 (tiga) buah kunci.
- 1 (satu) buah terpal warna coklat dalam keadaan rusak.

Yang mana barang-barang tersebut sebagiannya adalah milik Korban *KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA* dan ada hubungannya dengan peristiwa meninggalnya korban yang dilakukan oleh Terdakwa FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN.

Sedangkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin warna putih dengan Nomor Rangka : MBJNKB409D031665, Nomor Mesin : 4D56UCBL6281 dalam keadaan rusak adalah mobil Operasional PT. Trisakti Cipta Nusantara yang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa FADLY YANOR Als FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN dititipkan Saksi *SANTO ANTONIUS Alias SANTO Bin AMAT* pada tahun 2016 di rumah Saksi *SANTO ANTONIUS Alias SANTO Bin AMAT* di Desa Mantiat Pari, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya.

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 01/IPJ/RSUD/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 yang dibuat oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya dengan hasil kesimpulan pemeriksaan atas nama Korban *KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA* dengan hasil pemeriksaan yang ditemukan berupa :

- Sebuah baju bergaris hitam dan putih serta kaos warna putih dan cincin bahan logam putih dengan grafitir sebuah tulisan "Stefanie" pada bagian dalam cincin tersebut terdapat dibagian di dalam kantong bahan terpal plastik warna coklat.
- Satu buah tulang tengkorak kepala dengan kondisi patah tulang pada tulang hidung, pipi kanan dan kiri sampai ke arah rahang atas dimana hanya tersisa enam buah gigi sisanya tidak ditemukan.
- Satu buah tulang rahang bawah dengan gigi tersisa hanya satu buah, geraham belakang ke tiga yang sudah tumbuh dengan indikasi bahwa korban berusia antara dua puluh lima sampai tiga puluh tahun.
- Satu buah tulang lengan kanan atas dan bawah dengan kondisi pada bonggol sendi tulang lengan atas kanan retak.
- Satu pasang tulang lengan kiri atas dan bawah.
- Satu pasang tulang paha dan betis kanan.
- Satu pasang tulang paha kiri dan tulang betis kiri.
- Sepasang tulang pembentuk rongga panggul.
- Beberapa tulang Columna vertebralis (tulang belakang tubuh) yang tidak lengkap hanya ditemukan sembilan belas buah dimana seharusnya ada dua puluh empat buah.
- Tulang rusuk (iga) berjumlah dua puluh empat buah, kurang satu buah.
- Tulang pembentuk jari-jari tangan berkurang banyak dari seharusnya.
- Tulang pembentuk jari-jari kaki berkurang banyak dari seharusnya.
- Sepasang tulang belikat.
- Sepasang tulang selangka.
- Sebuah tulang dada.

Kesimpulan :

Berdasarkan Fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas, maka diduga korban seorang laki-laki, perkiraan usia korban sukar ditentukan dari gigi yang ada karena banyak yang hilang. Pada pemeriksaan dipakaian ditemukan beberapa luka akibat benda tajam di baju bagian depan dan belakang. Ditemukan adanya kerusakan pada tulang thoracal (tulang pembentuk

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/penyangga dada) dan pada tulang lengan atas tampak patah di salah satu sisinya. Tinggi badan korban berkisar seratus tujuh puluh sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 365 ayat (3) KUHPidana.

D A N

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa *FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN* pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Sekira Jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya masih pada bulan Februari 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Blok PT. AGU Camp Hajak C Muara Teweh, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya *mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 Sekira Jam 08.00 WIB setelah terjadi pertengkaran masalah gaji antara Terdakwa dan korban lalu Terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil pisau dibawah jok mobil dengan menggunakan tangan kanannya lalu ditusukkan ke arah perut sebelah kanan Korban sehingga korban kaget dan berkata kepada Terdakwa "Kowe njaluk duit piro DLI (kamu minta duit berapa DLI) Terdakwa menjawab "lambat Bro" setelah itu Terdakwa mencabut pisau lalu ketika Korban akan membuka pintu mobil Terdakwa kembali menusuk tubuh korban lagi tapi Terdakwa tidak tahu bagian mana yang kena dan ada terkena tangan sebelah kiri Terdakwa juga, kemudian Terdakwa kembali menusukkan pisau ke arah belakang/punggung korban ketiga kalinya sehingga pisau menancap dipunggung Korban, saat itu Korban langsung tertunduk dan terkulai di atas Dashboard (ada bunyi dari mulut Korban seperti mengorok). Setelah itu terdakwa mengambil jaket yang biasa dipakai di jok belakang mobil dengan maksud untuk menutupi luka tangan yang mengeluarkan darah. Setelah Terdakwa selesai melilitkan Jaket ke tangan kirinya kemudian Terdakwa meninggalkan Korban yang sudah tidak bernyawa menuju rumah Terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor selanjutnya berangkat mengendarai sepeda motor menuju Rumah Sakit Muara Teweh bersama Isterinya yaitu Saksi *NATHALIAWATI SUNTIK,A.Ma* untuk berobat.

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum berangkat ke rumah Sakit sekitar Jam 14.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* lalu mengatakan “minta bantu karena ada masalah keluarga” dan dijawab oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “ya”. Setelah Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* bertemu dengan Terdakwa dan setelah Terdakwa membayar biaya pengobatan di Rumah Sakit dan kembali kerumahnya Terdakwa mengatakan “Saya luka ini karena BERANTEM SAMA TEMAN DAN TEMAN SAYA BERANTEM MANINGGAL” kemudian Terdakwa bicara kembali kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “saya minta bantu untuk menguburkan dan dijawab oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “saya tidak berani” kemudian berulang kali Terdakwa membujuk dan dengan kalimat “kalau nanti ketahuan tidak melibatkan kamu tolong bantu Ndi” mendengar kalimat Terdakwa tersebut Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* berkata “saya ikut di jalan tetapi tidak ikut bantu mengubur” selanjutnya Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* berkata “saya akan menggunakan sepeda motor” dan dijawab oleh Terdakwa “jangan pakai motor pakai mobil ini saja” kemudian Terdakwa bersama Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* menuju mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C yang di dalamnya ada Korban yang sudah tidak bernyawa, kemudian Terdakwa membuka pintu dibagian sopir sedangkan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* masuk kedalam mobil dan duduk dibelakang, kemudian Terdakwa bicara dengan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “kamu yang bawa mobil tangan saya lagi sakit” dan dijawab oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “ya” sambil tangan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* gemeteran ketakutan, kemudian Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* keluar pintu belakang selanjutnya menuju pintu sopir sedangkan Terdakwa duduk ke jok belakang. Kemudian Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* mengemudikan mobil tersebut yang di dalamnya ada Korban yang sudah tidak bernyawa bersama dengan Terdakwa. Sekitar jam 18.00 WIB mobil yang dikemudikan oleh Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* menuju kearah Jembatan Hasan Basri Muara Teweh, Terdakwa meminta kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* agar Terdakwa saja yang mengemudi dengan alasan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* sangat pelan dan mobil berhenti selanjutnya digantikan oleh Terdakwa mengemudikannya dari Jembatan Hasan Basri selanjutnya menuju ke jalan Koyem ke arah Banjarmasin, ketika melintasi di Km. 24 Muara Teweh Terdakwa mengarahkan mobil belok kanan yaitu menuju arah Jalan Blok PT. AGU Camp Hajak C setelah sekitar satu kilometer berjalan dari jalan tersebut Terdakwa berbelok kanan dan selanjutnya berhenti ditempat tersebut.

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketika Terdakwa bersama dengan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* berada di lokasi tersebut sekitar Jam 20.00 WIB selanjutnya Terdakwa turun dari mobil menuju ke depan mobil memeriksa tanah sambil menginjak-injak kakinya kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* “disini saja nguburnya” kemudian Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* menjawab “terserah kamu saja” kemudian Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* turun dari mobil berdiri di samping mobil. Kemudian Terdakwa mengambil cangkul yang ada di bak belakang untuk mencangkul tanah yang ada di pinggir jalan tersebut setelah kedalamannya sekitar kurang lebih satu lutut kemudian Terdakwa mengambil Korban dengan cara menarik badan menuju ketanah yang sudah digalinya dan meletakkannya disamping tanah yang digali oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya mengambil terpal yang berada di bak mobil belakang dan membukanya atau membentangkannya diatas tanah galian setelah semua sudah selesai Terdakwa menaruh Korban dengan cara menarik Korban *untuk* diletakan diatas terpal dan Terdakwa juga menaruh rompi kerja Korban kemudian Tubuh Korban *beserta* rompi kerja di bungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan terpal warna coklat tersebut dan Terdakwa mengikat bagian kaki dan kepala Korban dengan Lakban/tali/kawat (bendrat) yang diambil oleh Terdakwa dari bak mobil. Setelah selesai kemudian Terdakwa menarik dan masukkan Tubuh Korban ke dalam lubang / tanah yang digali oleh Terdakwa tersebut setelah sudah masuk ke dalam lobang Terdakwa menimbunnya lalu Terdakwa memadatkan tanah timbunan tersebut dengan menggunakan ban mobil dengan cara menggilasnya maju mundur sedangkan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* duduk di jok belakang selanjutnya mereka meninggalkan tempat tersebut dan diperjalanan Terdakwa menurunkan Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* sembari menawarkan untuk memberikan uang kepada Saksi *ANDI AGAN SAPUTRA* namun ditolak sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Kalimantan Timur ketika sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa berpikir karena nanti disana tidak ada yang kenal akhirnya Terdakwa memutuskan kembali ke Muara Teweh.

Sekitar tahun 2016 Saksi NATALION CANDRA selaku orang tua kandung Korban mencari anaknya yang bekerja di PT. Trisakti Cipta Nusantara di Muara Teweh namun tidak diketahui keberadaannya dan hilang contact/komunikasi. Setelah adanya informasi dari Saksi BAYU HAPSORO bahwa Korban bersama dengan Terdakwa membawa mobil operasional Perusahaan yaitu Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C sejak tahun 2016 yang tidak tahu keberadaannya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 Sekitar Jam 17.00 WIB, Anggota Polres Barito Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa sedang berada di Pasar / kompleks Pertokoan Muara Teweh, selanjutnya terdakwa diamankan sehubungan dengan menghilangnya Korban dan Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Warna Putih dengan Nomor Plat DA 9244 C dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah menghilangkan nyawa Korban dengan cara membacok dan menusuk Korban *dengan menggunakan pisau* dan mayatnya dibungkus menggunakan terpal warna coklat dan dikubur di Jalan Blok PT. AGU Camp Hajak C Muara Teweh dan Terdakwa selanjutnya menunjukan lokasi penguburan Korban. Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekitar Jam 10.00 WIB Terdakwa bersama anggota Kepolisian Resort Barito Utara menuju lokasi dan dengan menggunakan alat berat Excavator dilakukan penggalian dan sekitar jam 15.40 WIB ditemukan mayat / kerangka manusia yang dibungkus dalam terpal warna coklat.

Bahwa terhadap hasil penggalian kubur Korban *KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA* yang dikubur oleh Terdakwa *FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN* bertempat di Jalan Blok PT. AGU Camp Hajak C Muara Teweh yang dibungkus dengan terpal warna coklat diperoleh barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu-abu putih motif gasis-garis dengan merk DCSHOECOUSA ukuran "M" terdapat sobekan di atas saku sebelah kiri, 2 (dua) buah sobekan pada bagian punggung belakang, 1 (satu) buah sobekan pada bahu depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah sobekan pada lengan kiri tidak beraturan.
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk "VOLCOM" yang telah banyak sobekan beserta 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna putih yang telah rusak
- 1 (satu) buah celana kolor warna biru tua tanpa merk.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tanpa merk.
- 1 (satu) buah Rompi Safety warna Orange Kuning merk "ASGARD".
- 1 (satu) buah cincin.
- 3 (tiga) buah kunci.
- 1 (satu) buah terpal warna coklat dalam keadaan rusak.

Yang mana barang-barang tersebut sebagiannya adalah milik Korban *KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA* dan ada hubungannya dengan peristiwa meninggalnya korban yang dilakukan oleh Terdakwa *FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN* .

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin warna putih dengan Nomor Rangka : MBJNKB409D031665, Nomor Mesin : 4D56UCBL6281 dalam keadaan rusak adalah mobil Operasional PT. Trisakti Cipta Nusantara yang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN dititipkan Saksi *SANTO ANTONIUS Alias SANTO Bin AMAT* pada tahun 2016 di rumah Saksi *SANTO ANTONIUS Alias SANTO Bin AMAT* di Desa Mantiat Pari, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 01/IPJ/RSUD/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 yang dibuat oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Doris Sylvanus Palangka Raya dengan hasil kesimpulan pemeriksaan atas nama Korban *KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA* dengan hasil pemeriksaan yang ditemukan berupa :

- Sebuah baju bergaris hitam dan putih serta kaos warna putih dan cincin bahan logam putih dengan grafitir sebuah tulisan "Stefanie" pada bagian dalam cincin tersebut terdapat dibagian dl dalam kantong bahan terpal plastik warna coklat.
- Satu buah tulang tengkorak kepala dengan kondisi patah tulang pada tulang hidung, pipi kanan dan kiri sampai kearah rahang atas dimana hanya tersisa enam buah gigi sisanya tidak ditemukan.
- Satu buah tulang rahang bawah dengan gigi tersisa hanya satu buah, geraham belakang ke tiga yang sudah tumbuh dengan indikasi bahwa korban berusia antara dua puluh lima sampai tiga puluh tahun.
- Satu buah tulang lengan kanan atas dan bawah dengan kondisi pada bonggol sendi tulang lengan atas kanan retak.
- Satu pasang tulang lengan kiri atas dan bawah.
- Satu pasang tulang paha dan betis kanan.
- Satu pasang tulang paha kiri dan tulang betis kiri.
- Sepasang tulang pembentuk rongga panggul.
- Beberapa tulang Columna vertebralis (tulang belakang tubuh) yang tidak lengkap hanya ditemukan sembilan belas buah dimana seharusnya ada dua puluh empat buah.
- Tulang rusuk (iga) berjumlah dua puluh empat buah, kurang satu buah.
- Tulang pembentuk jari-jari tangan berkurang banyak dari seharusnya.
- Tulang pembentuk jari-jari kaki berkurang banyak dari seharusnya.
- Sepasang tulang belikat.

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang tulang selangka.
- Sebuah tulang dada.

Kesimpulan :

Berdasarkan Fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas, maka diduga korban seorang laki-laki, perkiraan usia korban sukar ditentukan dari gigi yang ada karena banyak yang hilang, Pada pemeriksaan dipakaian ditemukan beberapa luka akibat benda tajam di baju bagian depan dan belakang. Ditemukan adanya kerusakan pada tulang thoracal (tulang pembentuk /penyangga dada) dan pada tulang lengan atas tampak patah di salah satu sisinya. Tinggi badan korban berkisar seratus tujuh puluh sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 181 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GABRIEL VISENTI, SE Alias EVI Binti DISON, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa ini untuk dimintai keterangan sehubungan ditemukannya mayat/kerangka manusia yang dibungkus dalam terpal warna coklat, diduga merupakan korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pembunuhan atau penganiayaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ditemukannya mayat/kerangka manusia yang dibungkus dalam terpal warna coklat tersebut, tetapi dari keterangan pihak Kepolisian, kerangka manusia tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 15:40 WIB di Jalan Blok KM. 24, RT. 10 Desa Hajak, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 karena berpacaran dengan ibu Saksi yang bernama NATHALIAWATI, kemudian Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Saksi karena Terdakwa merupakan ayah tiri Saksi sejak Terdakwa menikah dengan ibu Saksi;

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa menikah dengan ibu Saksi karena Saksi tidak diundang;
- Bahwa dari pernikahan ibu Saksi dan Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu sdri. BILQIS yang lahir tanggal 2 Oktober 2015;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui saat ini status antara ibu Saksi dengan Terdakwa masih merupakan suami istri atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa atau ayah tiri Saksi saat itu sebagai sopir di perusahaan, yang mana perusahaannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk mobil yang disopiri Terdakwa adalah jenis Triton warna putih, untuk nomor platnya Saksi tidak tahu, kemudian seingat dan sepengetahuan Saksi pada saat pernah melihat bahwa Terdakwa pernah membawa mobil jenis Triton tersebut untuk mengangkut barang-barang pindahan milik adik Saksi dari Jalan Bangau ke Jalan Pendreh, Komplek Perumahan H. Taher, kemudian untuk teman-teman Terdakwa saat bekerja Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi berangkat kerja mulai pukul 06:30 WIB dan pulang pukul 17:00 WIB, sehingga tidak pernah bertemu saat Terdakwa berangkat atau pulang kerja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban INDRA, namun pernah terjadi cecok mulut antara Terdakwa dengan suami Saksi/GUGUN JHONSON WIDIANTO Alias GUGUN, kemudian saat cecok mulut tersebut terjadi, Saksi ada mendengar perkataan Terdakwa kepada suami Saksi "saya sembelih kamu seperti saya nyembelih INDRA", saat itu Saksi tidak mengetahui maksud perkataan Terdakwa tersebut dan suami Saksi menanyakan kepada ibu Saksi mengenai siapa INDRA dan dijawab ibu Saksi bahwa INDRA adalah teman kerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu campur merah bertuliskan FADLY dan "Manchester United" adalah milik Terdakwa yang sering dipakainya;
- Bahwa Terdakwa dan suami Saksi cecok mulutnya dengan Terdakwa pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sering membawa mobil Strada putih ke rumah;
- Bahwa Saksi mendengar secara langsung saat Terdakwa mengancam suami Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NATHALIAWATI SUNTIK, A.Ma Alias MAMA EVI Binti SUNTIK, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa ini untuk dimintai keterangan sehubungan ditemukannya mayat/kerangka manusia yang dibungkus dalam terpal warna coklat, diduga merupakan korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pembunuhan atau penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ditemukannya mayat/kerangka manusia yang dibungkus dalam terpal warna coklat tersebut, tetapi dari keterangan pihak Kepolisian, kerangka manusia tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 15:40 WIB di Jalan Blok KM. 24, RT. 10 Desa Hajak, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012, kemudian Terdakwa menjadi suami Saksi sejak menikah pada tanggal 14 Januari 2013, tetapi proses nikahnya secara agama Islam, hanya menikah sirih di Desa Sikuy, kemudian pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA, kemudian selama menikah Saksi dan Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu NAORA NADHIRA BILQIS Alias BILQIS yang lahir tanggal 2 Oktober 2015, kemudian sejak bulan Januari 2018 Saksi dan Terdakwa sudah sepakat untuk cerai secara lisan;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa saat menjadi suami Saksi saat itu sebagai sopir perusahaan yang nama perusahaannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa mobil yang dibawa Terdakwa sebagai supir adalah jenis Triton warna putih, untuk nomor platnya Saksi tidak tahu, kemudian seingat dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah membawa dan memarkir mobil jenis Triton tersebut didepan rumah Saksi, kemudian sepengetahuan Saksi teman-teman Terdakwa saat bekerja adalah sdr. BAYU, sdr. INDRA dan sdr. JANAH;
- Bahwa seingat Saksi terakhir kali Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan sdr. INDRA pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 12:00 WIB berangkat dari rumah Saksi, karena sebelumnya yang

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah adalah sdr. INDRA dengan menggunakan mobil Triton warna putih untuk menjemput Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada cekcok mulut dengan Terdakwa yang terjadi saat masih pagi sebelum Saksi kerja mengajar ke PAUD dan sebelum Terdakwa pergi kerja, beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah yang saat itu dalam keadaan terluka pada tangan yang mana untuk sebelah kiri atau kanan Saksi tidak ingat, yang jelas mengeluarkan darah serta saat itu Terdakwa menggunakan jaket warna abu-abu campur merah dan sambil ada berkata kepada Saksi "saya kelahi dengan orang, tangan saya luka", lalu dijawab Saksi "itu urusan kamu" karena saat itu Saksi masih dongkol/marah karena cekcok mulut sebelumnya;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa dengan keadaan luka ditangannya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekitar pukul 14:00 WIB;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan luka tangannya saat itu di rumah adalah mengambil kain/sarung bahalai untuk membalut lukanya kemudian mengambil kunci motor selanjutnya pergi ke Rumah Sakit dan Saksi ikut mengantarkan;
- Bahwa Saksi ada melihat mobil Triton warna putih diparkir di jalan masuk arah rumah dengan posisinya menghadap ke rumah, sedangkan pintu tertutup semuanya;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat yang ada dalam mobil Triton karena jaraknya dengan posisi Saksi didepan rumah sekitar 10 (sepuluh) meteran dan saat Saksi melihat mobil tersebut saat Terdakwa melintas dengan menggunakan motor saat menuju ke Rumah Sakit, kemudian seingat Saksi pada saat Terdakwa pergi ke rumah sakit, Saksi menidurkan anak Saksi dan ketiduran dan baru bangun sore hari yang saat bangun kunci motor dan motor yang dipakai oleh Terdakwa sudah ada tetapi Saksi sudah tidak melihat atau bertemu dengan Terdakwa serta mobil Triton warna putih yang sebelumnya terparkir di jalan masuk arah rumah pun sudah tidak ada;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah melihat lagi mobil Triton warna putih yang dibawa Terdakwa dulunya;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu campur merah bertuliskan FADLY dan "Manchester United" adalah milik Terdakwa yang sering dipakainya;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa bercerita kepada Saksi tidak ada mengatakan dengan siapa berkelahi, tetapi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ada datang ke rumah tetapi tidak masuk kedalam rumah dan ada terlibat cekcok mulut dengan anak Saksi, yaitu GABRIEL VISENTI Alias EVI dan suaminya yang bernama GUGUN JHONSON WIDIANTO yang dalam cekcok mulut tersebut Saksi berdiri di pintu masuk dan mendengar sendiri perkataan Terdakwa "kamu tahulah saya ini pernah bunuh INDRA";
- Bahwa Terdakwa tidak ada cerita kepada Saksi bagaimana cara Terdakwa membunuh korban, demikian juga tentang mobil dan tentang dimana mengubur korban;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengantar mayat korban bersama dengan sdr. ANDI AGAN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. ANDI AGAN SAPUTRA Alias ANDI Bin DARMAWI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari, tanggal dan bulan yang ia tidak ingat ditahun 2016 sekitar pukul 14.00 wib ia ditelpon oleh terdakwa meminta saksi agar datang ke Muara Teweh karena ada permasalahan keluarga ;
- Bahwa saksi berangkat ke Muara Teweh dengan mengendarai sepeda motor namun saat melewati Jembatan Hasan Basri sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi saksi dan memintanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh ;
- Bahwa saksi tiba di RSUD Muara Teweh dan menuju ruang UGD, setibanya di ruang UGD saksi melihat terdakwa tangannya sedang dijahit oleh perawat lalu setelah selesai tangan terdakwa dijahit kemudian saksi bersama terdakwa dan sdri. Nathaliawati pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa saat dirumah terdakwa yang hanya ada saksi bersama terdakwa dan sdri. Nathaliawati, terdakwa memberitahu saksi bahwasanya "saya luka ini karena berantem sama teman dan teman saya berantem meninggal", dan saksi mendengarnya terdiam dan kaget ;

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk membantu menguburkan tapi saksi takut dan akhirnya setelah terdakwa membujuk saksi terus menerus sambil memberitahukan bila ia ketahuan tidak akan melibatkan saksi dan sdri. Nathaliawati mengatakan “tolong bantu, Ndi” maka saksi menyampaikan kepada terdakwa akan ikut jalan tapi tidak ikut membantu menguburkan ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi agar menggunakan mobil Triton Putih dan tidak usah menggunakan sepeda motor untuk menguburkan temannya yang meninggal tersebut dan terdakwa membuka pintu depan bagian supir sedangkan saksi membuka pintu belakang mobil Triton Putih lalu melihat didepan samping kiri terdakwa ada orang yang sudah meninggal dibungkus terpal dengan banyak darah di Kap mobil depan, jok (tempat duduk) dan kemudian saksi yang mengendarai mobil tersebut ;
- Bahwa saat di Jembatan Hasan Basri, saksi bertukar posisi dengan terdakwa mengendarai mobil dan lanjut perjalanan menuju arah Banjarmasin ;
- Bahwa kemudian setelah sampai di KM 24 terdakwa belok kekanan menuju arah Blok PT AGU Camp Hajak C namun jalan sekitar 1 (satu) Kilometer berhenti di lokasi penguburan sekitar pukul 20.00 wib ;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari mobil memeriksa tanah sambil menginjak-injakkan kakinya lalu terdakwa mengambil cangkul dari bak belakang mobil dan menggali tanah sekitar 2 (dua) jam hingga pukul 22.00 wib sampai kedalaman tanah setinggi lutut lalu terdakwa mengambil mayat terbungkus terpal itu dan menyeretnya dekat dengan lubang galian, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil lakban dari dalam mobil dan mengikat mayat dalam terpal, dimasukkan kedalam lubang galian dan menutupnya kembali dengan tanah, meratakan tanahnya dengan cangkul lalu menggilas-gilasnya dengan ban mobil dengan cara memaju mundurkan mobil kemudian terdakwa dengan saksi pulang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

4. WANHO APRIADI Bin AGATIS, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik itu benar ;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah pelaku perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2018 ;
- Bahwa di tahun 2016 ada informasi orang yang bernama NATALION mencari anaknya yang bernama sdr. KILINDRA CANDRA ETAH Alias INDRA (KORBAN) yang bekerja di perusahaan di Muara Teweh yang sejak tahun 2016 tidak diketahui keberadaannya karena hilang kontak / komunikasi dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa ini bersama dengan KORBAN terakhir kali dengan membawa mobil operasional perusahaan jenis Triton warna Putih ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib saat melakukan penyelidikan, saksi melihat terdakwa sedang berada di Pasar Komplek Pertokoan lalu saksi dan rekan polisi lainnya mengamankan terdakwa dan setelah dikantor polisi ditanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan Mobil Triton yang terdakwa bawa kemudian terdakwa mengaku telah membunuh sdr. KILINDRA CANDRA ETAH Alias INDRA (KORBAN) yang mayatnya dibungkus terpal warna coklat dan dikubur di Jalan Blok KM 24 Desa Hajak Kabupaten Barito Utara ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama anggota polisi lainnya bersama terdakwa menuju lokasi tempat mayat KORBAN dikubur yang ditunjukkan oleh terdakwa dan dilakukan penggalian kemudian sekitar pukul 15.40 wib dengan menggunakan alat berat Excavator menggali lokasi dan ditemukan mayat kerangka manusia yang dibungkus terpal warna Coklat ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa membunuh KORBAN saat didalam mobil Triton warna Putih yang saat itu diparkir di jalan masuk arah rumah terdakwa di Jalan Pendreh Komplek Perumahan H. Taher Muara Teweh, dengan cara terlebih dahulu menusuk KORBAN dengan menggunakan sebilah pisau yang mengenai tangan kiri terdakwa yang menembus ke bagian dada KORBAN yang saat itu posisi KORBAN duduk disebelah kiri terdakwa yang pada posisi supir ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

5. GUGUN JHONSON WIDIANTO, ST Alias GUGUN Bin MANGATAS MANURUNG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar ;

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai ditemukannya mayat / kerangka manusia dan kapan ditemukannya ;
- Bahwa terdakwa ini suami dari mertua saksi ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama saat saksi dan istri saksi yang bernama EVI menempati rumah di Jalan Pendreh Kompleh H. Taher sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi pernah cekcok mulut dengan terdakwa saat terdakwa datang kerumah dan mengatakan ingin melihat anaknya yang bernama BILQIS namun ia didepan pintu gerbang dan tidak saksi bukakan dan terdakwa marah-marrah sambil mengucapkan kata-kata kepada saksi dengan ucapan “saya sembelih kamu, saya baru keluar dari penjara seperti saya nyembelih INDRA, ada jarinya tertanam di dapur” ;
- Bahwa saksi tidak mengerti arti ucapan terdakwa itu dan saksi ada menanyakan kepada ibu mertua saksi yakni Nathaliawati, siapa INDRA itu dan dijawab ibu mertua saksi itu jika INDRA adalah teman kerjanya terdakwa ;
- Bahwa saksi ada melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian karena saksi merasa kata-kata yang diucapkan terdakwa kepada saksi itu ancaman ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yakni saksi NATALION CANDRA Alias LION Bin CHAN APOW dan saksi BAYU HAPSORO MURTI Alias BAYU Bin SUTJIPTO, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di hadapan penyidik sebagaimana dalam keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan saksi tertanggal 20 Juni 2019 di penyidik, yang pada pokoknya :

1. Saksi NATALION CANDRA Alias LION Bin CHAN APOW, pada pokoknya :
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan ditemukannya mayat / kerangka manusia yang dibungkus dalam terpal warna Coklat yang diduga merupakan korban pembunuhan ;
 - Bahwa kejadian ditemukannya mayat / kerangka manusia itu terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 15.40 wib di Jalan Blok KM 24 RT 10 Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara ;
 - Bahwa saksi tidak mengenali mayat / kerangka manusia yang ditemukan itu ;

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA oleh karena ia adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa sdr. KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA sejak tahun 2014 bekerja di PT. Trisakti Cipta Nusantara di Muara Teweh Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi berkomunikasi terakhir kali dengan anak saksi yang bernama sdr. KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA pada tanggal 29 Februari 2016, sejak itu sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan anak saksi itu;
- Bahwa saksi ada mengenali dari barang-barang yang ditemukan dan ditunjukkan oleh anggota polisi berupa 1 (satu) buah cincin logam bertuliskan nama "Stephanie" yang adalah nama tunangan anak saksi itu didalam lingkaran cincin ;
- Bahwa saksi meyakini jika mayat / kerangka manusia dalam keadaan terbungkus terpal warna coklat beserta barang bukti cincin dari kerangka itu adalah merupakan anak kandung saksi yang bernama KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi BAYU HAPSORO MURTI Alias BAYU Bin SUTJIPTO, pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA karena rekan kerja satu perusahaan di PT. Trisakti Cipta Nusantara ;
- Bahwa Perusahaan PT. Trisakti Cipta Nusantara bergerak di bidang kontraktor umum dan KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA mulai bekerja di perusahaan itu sejak tanggal 18 September 2013 dan ditempatkan di bagian staff juru ukur atau logistik ;
- Bahwa sdr. KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA menggantikan posisi saksi sebagai Manajer PT. Trisakti Cipta Nusantara di Proyek AKR Muara Teweh di Buntok, ada diserahkan kendaraan proyek untuk operasional manajer berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Double Cabin Warna Putih dengan nomor plat DA 9422 C ;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan harian lepas sebagai sopir KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA sebelum KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA menghilang ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan itu benar dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan terkait ditemukannya mayat / kerangka manusia yang dibungkus dalam terpal warna coklat ;
- Bahwa ditemukannya mayat / kerangka manusia itu pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 15.40 wib di Jalan Blok KM 24 RT 10 Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara ;
- Bahwa terdakwa mengenali mayat / kerangka manusia yang ditemukan itu yakni mayat KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA karena terdakwa sama-sama dengannya bekerja di PT. Trisakti Cipta Nusantara ;
- Bahwa terdakwa bisa mengenali mayat / kerangka itu adalah KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA karena sebelumnya terdakwa membunuh KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA ;
- Bahwa terdakwa membunuh KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA itu pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 11.00 wib didalam mobil depan rumah terdakwa di Komplek Perumahan Permata Nisa II Jalan Pendreh RT. 21 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa mobil itu mobil Mitsubishi Strada Triton Warna Putih Double Cabin warna Putih bernomor polisi DA 9244 C ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 wib, KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA datang menjemput terdakwa kerumah dengan mengendarai mobil Strada Triton warna Putih untuk keliling membeli keperluan kerja dan terdakwa menjadi supir dari mobil itu kemudian kami berkeliling dan sekitar pukul 10.30 wib kembali kerumah terdakwa untuk mengambil bor milik terdakwa dan terdakwa turun, masuk kedalam rumah sedangkan KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA tetap didalam mobil dan diparkir di jalan masuk rumah terdakwa. Kemudian saat didalam rumah, terdakwa bertemu dengan istri terdakwa yang bernama sdri. Nathaliawati dan meminta uang susu anak terdakwa dan terdakwa menjawab kalau terdakwa belum gaji dan istri terdakwa mengatakan kemana saja kerja selama ini hasilnya tidak ada, beli susu saja untuk anak tidak bisa, sehingga akhirnya

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan istri terdakwa cekcok mulut. Setelah terdakwa mendapatkan bor yang dicari lalu terdakwa meninggalkan istri terdakwa kembali ke mobil. Saat tiba di dalam mobil, terdakwa menaruh bor di kursi belakang dan duduk di kursi supir dan saat itu terdakwa ada berkata kepada KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA “Bro, gaji yang minggu kemarin sudah cair kah” dijawabnya “belum DLI kalau sudah cair langsung saya kasih”, terdakwa jawab “masa bro hari Rabu kemarin sudah kukirim laporannya biasanya tiap Sabut sudah cair”, dan jawaban dari KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA “terus yang selama ini hepi-hepi kamu gak ngurunikah”, dan terdakwa jawab “buat untuk hepi-hepi kan sudah ada duit nota bro”, dijawab KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA “saya ngga mau tau” ;

- Bahwa setelah itu terdakwa bicara lagi kepada KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA “bro pinjem duit untuk beli susu anak” namun KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA menjawab “gak mau tau”, sehingga mendengar jawaban itu terdakwa menjadi emosi dan ingat ada pisau di bawah jok mobil lalu tanpa pikir panjang terdakwa langsung mengambilnya dengan tangan kanan dan setelah pisau ditangan terdakwa lalu tangan kiri terdakwa menahan dada KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA agar tetap duduk dan terdakwa ayunkan pisau yang terdakwa pegang ke arah dada namun ayunan pisau itu mengenai tangan kiri terdakwa yang menahan dada KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA lebih dulu sehingga menembus dada kanan KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA, tapi saat itu KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA kaget dan berkata “kowe njaluk duit piro DLI (kamu minta duit berapa DLI) “, dan terdakwa jawab “terlambat Bro” setelah itu terdakwa cabut pisau yang mengenai dadanya hingga dari tangan kiri terdakwa dan dada KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA menyembur darah mengenai bagian wajah terdakwa, kemudian kembali tusukkan pisau ke bagian perut sebelah kanan lalu KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA langsung tertunduk sambil mengeluarkan suara seperti mengorok ;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa mengambil jaket terdakwa yang ada dikursi belakang dan terdakwa lilitkan ke tangan kiri terdakwa yang luka lalu keluar dari mobil menuju rumah sedangkan KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA dalam keadaan tidak berdaya berada didalam mobil ;
- Bahwa dirumah terdakwa bertemu istri terdakwa dan menanyakan tangan terdakwa dan terdakwa jawab “saya berkelahi dengan orang, tangan saya luka” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghubungi sdr. Andi Agan untuk datang kerumah dengan alasan ada masalah keluarga ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke RSUD Muara Teweh dengan diantar istri terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih dan terdakwa ada menghubungi sdr. Andi Agan agar langsung kerumah sakit dan dirumah sakit terdakwa diobati di ruang UGD ;
- Bahwa setelah selesai diobati, terdakwa bersama istri dan sdr. Andi Agan pulang kerumah dan setiba dirumah yang ada hanya terdakwa dengan istri dan sdr. Andi Agan, terdakwa ada menceritakan kepada mereka “saya luka karena berantem dengan teman dan teman saya berantem meninggal” ;
- Bahwa sdr. Andi Agan mendengar ucapan terdakwa itu kaget dan terdiam ;
- Bahwa terdakwa meminta sdr. Andi Agan untuk membantunya dengan mengatakan “saya minta bantu untuk menguburkan” namun dijawab sdr. Andi Agan “saya tidak berani” ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada sdr. Andi Agan “kalau nanti ketahuan tidak melibatkan kamu” dan sdr. Andi Agan mengatakan “saya ikut di jalan tapi tidak ikut bantu mengubur”
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Andi Agan pergi dengan menggunakan mobil Strada Triton warna Putih menguburkan mayat KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA yang saat itu ada di kursi depan sebelah kiri supir yang sudah terbungkus terpal warna coklat ;
- Bahwa mobil dikendarai sdr. Andi Agan dan saat melintas di jembatan Hasan Basri karena terlalu lambat, terdakwa bertukar posisi mengendarai mobil sedangkan sdr. Andi Agan duduk dikursi belakang ;
- Bahwa terdakwa membawa mobil ke arah Banjarmasin dan setelah sampai di KM 24 mobil belok kekanan menuju arah Blok PT. AGU Camp Hajak C dan berhenti di disana sekitar pukul 20.00 wib ;
- Bahwa terdakwa turun dari mobil dan kedepan mobil memeriksa tanah sambil menginjak-injakkan kaki lalu mengatakan kepada sdr. Andi Agan “disini saja menguburnya” ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil cangkul di bak belakang mobil dan menggali tanah sedalam lutut dan mengambil mayat korban dan menyeretnya ke dekat lubang galian kemudian terdakwa mengambil lakban dan mengikat terpal berisi mayat dengan terpal lalu menjatuhkannya ke dalam lubang galian, menutupnya dengan tanah dan meratakan tanahnya dengan cangkul dan menggilas dengan ban mobil dengan cara memaju mundurkan mobil ;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menguburkan kemudian terdakwa pulang bersama sdr. Andi Agan ;
- Bahwa mobil terdakwa Strada Triton warna Putih terdakwa titipkan kepada teman terdakwa di Purukcahu dan terdakwa melarikan diri ke daerah Kaltim namun kembali lagi ke Muara Teweh karena tidak ada yang terdakwa kenal disana ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah sehingga terdakwa menceritakan kejadian ini kepada polisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa surat Visum et Repertum Nomor 01/IPJ/RSUD/VI/2019 atas nama korban bernama Kilindra Chandra Eta alias Indra yang dikeluarkan oleh Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Doris Sylvanus Propinsi Kalimantan Tengah, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa luka akibat benda tajam di baju bagian depan dan belakang, adanya kerusakan pada tulang thoracal (tulang pembentuk / penyangga dada) dan pada tulang lengan atas tampak patah disalah satu sisinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti hal mana terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka dan keterangannya masing-masing dalam BAP tersebut benar dan tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangannya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Komplek Perumahan Permata Nisa II Jalan Pendreh Rt. 21 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, tepatnya didalam mobil Mitsubishi Strada Triton warna Putih Double Cabin

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DA 9244 C, terdakwa sedang berada didalam mobil tersebut bersama dengan korban ;

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 08.00 wib sdr. KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA menjemput terdakwa dirumah terdakwa itu dengan mengendarai Mobil Mitsubishi Strada Triton Warna Putih dan mengajak terdakwa untuk membeli keperluan pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa benar mengantar dan menemani sdr. KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA berkeliling mencari barang keperluan pekerjaan dengan mengendarai mobil itu ;
- Bahwa terdakwa dengan sdr. KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA bekerja diperusahaan yang sama yaitu perusahaan PT. Trisakti Cipta Nusantara dimana terdakwa bekerja sebagai sopir dari sdr. KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA yang adalah manajer perusahaan ;
- Bahwa saat terdakwa dengan sdr. KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA selesai berkeliling mencari keperluan pekerjaan, lalu kembali kerumah terdakwa untuk mengambil peralatan dirumahnya sedangkan mobil dengan sdr. KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA yang menunggu terdakwa didalam mobil itu parkir di jalan masuk rumah terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa pulang kerumah ada terlibat percekocokan dengan istri terdakwa yang bernama sdri. NATHALIAWATI SUNTIK, A.Ma ;
- Bahwa percekocokan terdakwa dengan istrinya itu karena masalah uang belanja susu anak terdakwa yang tidak diberikan oleh terdakwa karena terdakwa tidak memiliki uang dan belum menerima gaji dari pekerjaannya sebagai sopir ;
- Bahwa terdakwa dengan sdri. NATHALIAWATI SUNTIK, A.Ma menikah secara siri dan memiliki seorang anak ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang keperluan yang diambil dari dalam rumahnya kemudian terdakwa kembali menuju mobil yang diparkir di jalan masuk rumah terdakwa ;
- Bahwa dalam beberapa waktu kemudian terdakwa ada kembali kerumahnya dan istri terdakwa ada melihat tangan terdakwa luka mengeluarkan darah dan terdakwa memberitahu istrinya itu jika terdakwa berkelahi dengan orang;
- Bahwa terdakwa ada menghubungi sdr. Andi Agan yang merupakan menantu istrinya agar datang kerumah dengan alasan ada permasalahan keluarga ;

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh untuk mengobati lukanya dan terdakwa diantar dan ditemani istri terdakwa itu dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat warna Putih ;
- Bahwa terdakwa menghubungi sdr. Andi Agan agar datang menyusul ke Rumah Sakit Umum Daerah dan sdr. Andi Agan yang saat itu sudah didalam perjalanan langsung menuju Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh ;
- Bahwa saat sdr. Andi Agan tiba di rumah sakit dan menuju Ruang UGD, ia melihat terdakwa sedang diobati dan tidak lama kemudian terdakwa bersama istrinya dan sdr. Andi Agan kembali kerumah terdakwa ;
- Bahwa saat dirumah terdakwa yang ada hanya terdakwa, istri terdakwa dan sdr. Andi Agan, terdakwa memberitahukan tangannya luka karena berkelahi / berantem dengan temannya dan temannya itu meninggal ;
- Bahwa terdakwa ada meminta bantuan kepada sdr. Andi Agan untuk membantunya menguburkan temannya yang meninggal itu dan sempat ditolak oleh sdr. Andi namun akhirnya sdr. Andi Agan bersedia membantu terdakwa dan pergi bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa sdr. Andi Agan sempat hendak pergi dengan mengendarai sepeda motor bersama terdakwa namun terdakwa meminta agar menggunakan mobil yang dikendarainya yaitu mobil Mitsubishi Strada Triton warna Putih tersebut ;
- Bahwa saat sdr. Andi Agan membuka pintu belakang mobil, sdr. Andi Agan melihat dikursi depan samping kiri supir ada orang yang sudah meninggal dibungkus dalam terpal dengan banyak darah di kap depan dan jok kursi ;
- Bahwa sdr. Andi Agan sempat mengendarai mobil namun saat melintasi jembatan Hasan Basri, posisi sdr. Andi Agan bertukar dengan terdakwa dan terdakwa yang mengendarai mobil mencari lokasi tempat untuk mengubur mayat korban ;
- Bahwa saat mobil yang dikendarai terdakwa dengan sdr. Andi Agan menuju arah Banjarmasin dan tiba di KM 24 kendaraan berbelok menuju arah Blok PT AGU Camp Hajak C lalu berhenti ;
- Bahwa saat kendaraan berhenti, terdakwa turun dari kendaraan dan memeriksa tanah dengan menginjak-injakkan kakinya kemudian memberitahukan kepada sdr. Andi Agan bahwa itu lokasi yang tepat untuk menguburkan mayat korban ;
- Bahwa terdakwa mengambil sebuah cangkul dari bak belakang mobil dan menggali lubang tanah sedalam kurang lebih setinggi lutut lalu menurunkan mayat dalam terpal dari dalam mobil dan menyeretnya kemudian mengambil

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban dari dalam mobil, mengikat terpal pembungkus mayat korban lalu menurunkan terpal yang berisi mayat korban kedalam lubang galian dan setelah itu menutupinya dengan tanah ;

- Bahwa setelah lubang galian ditutupi tanah, terdakwa meratakannya dengan cangkul dan menggilasnya dengan ban mobil yang maju mundur lalu terdakwa bersama sdr. Andi Agan pulang ;
- Bahwa mayat korban yang dikubur oleh terdakwa itu akhirnya ditemukan pada ahri Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 15.40 wib di Jalan Blok KM 24 RT 10 Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara ;
- Bahwa mayat korban ditemukan atas pengakuan terdakwa saat diinterogasi oleh pihak kepolisian terkait keberadaan mobil operasional perusahaan Jenis Triton warna Putih dan keberadaan sdr. KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA oleh karena terdakwa dan sdr. KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA terakhir bersama-sama dengan membawa mobil operasional tersebut yang saat diinterogasi terdakwa menceritakan kejadian yang dialami oleh sdr. KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA dan tempat dikuburkan jasad sdr. KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA kepada polisi;
- Bahwa orangtua dari sdr. KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA yakni sdr. NATALION pada tahun 2016 mencari anaknya yang sejak tahun 2016 tidak diketahui keberadaannya dan terakhir kali berkomunikasi dengan anaknya itu pada tanggal 29 Februari 2016 ;
- Bahwa setelah terjadi pembunuhan terhadap korban, terdakwa sempat melarikan diri karena takut perbuatannya diketahui orang lain dan terdakwa juga menitipkan mobil Triton milik perusahaan tempat terdakwa dan korban bekerja itu kepada orang lain di daerah yang berbeda hingga mayat korban akhirnya dapat ditemukan dalam keadaan sudah menjadi kerangka setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya sejak kejadian pembunuhan itu ;
- Bahwa terdakwa pernah terlibat cecok mulut saat terdakwa datang kerumah istri terdakwa yang bernama Nathaliawati dengan sdr. Gugun Jhonson Widiyanto, ST alias Gugun yang tidak lain adalah menantu dari istri terdakwa itu, dimana terdakwa tertahan didepan pintu gerbang saat hendak masuk kedalam rumah oleh karena tidak dibukakan oleh sdr. Gugun Jhonson Widiyanto, ST alias Gugun dan karena kesal terdakwa ada mengatakan kepada sdr. Gugun Jhonson Widiyanto, ST alias Gugun dengan kata-kata "saya sembelih kamu, saya baru keluar dari penjara seperti saya nyembelih INDRA, ada jarinya tertanam didapur" ;

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Gugun Jhonson Widiyanto, ST alias Gugun tidak mengerti maksud dari perkataan terdakwa itu dan karena merasa menerima kata-kata ancaman, sdr. Gugun Jhonson Widiyanto, ST alias Gugun ada melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga korban KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor 01/IPJ/RSUD/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya kerusakan pada tulang thoracal (tulang pembentuk / penyangga dada) dan pada tulang lengan atas tampak patah disalah satu sisinya ;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin warna putih solid Nomor Plat KH 1049 N, dengan Nomor Rangka : MBJNKB409D031665, Nomor Mesin : 4D56UCBL6281 dalam keadaan rusak adalah kendaraan operasional proyek milik PT. Trisakti Cipta Nusantara ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Kumulatif Subsideritas (campuran), maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apabila Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua maka dapat langsung dipertimbangkan dan kemudian lanjut dengan dakwaan kumulatif Ketiga akan tetapi bila memilih dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair, bila terpenuhi maka dakwaan Kesatu Subsidaire dan Lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut namun bila dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum dan seterusnya kemudian lanjut dengan pertimbangan dakwaan Kumulatif Ketiga, untuk itu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif Kesatu dan akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama FADLY YANOR Alais FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain" :

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mayat / kerangka siapakah yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 di Jalan Blok KM 24 RT 10 Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi NATALION CANDRA Alias LION Bin CHAN APOW yang telah diberikan dibawah sumpah pada tingkat penyidikan, telah dibacakan keterangannya dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa maka sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa (1) "jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan", (2) "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang", oleh karenanya keterangan saksi NATALION CANDRA Alias LION Bin CHAN APOW itu dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi NATALION CANDRA Alias LION Bin CHAN APOW pada pokoknya bahwa saksi berkomunikasi terakhir kali dengan anak saksi yang bernama sdr. KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA pada tanggal 29 Februari 2016, sejak itu sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan anak saksi itu ;

Bahwa saksi ada mengenali dari barang-barang yang ditemukan dan ditunjukkan oleh anggota polisi berupa 1 (satu) buah cincin logam bertuliskan nama "Stephanie" yang adalah nama tunangan anak saksi itu didalam lingkaran cincin dan saksi meyakini jika mayat / kerangka manusia dalam keadaan terbungkus terpal warna coklat beserta barang bukti cincin dari kerangka itu adalah merupakan anak kandung saksi yang bernama KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA ;

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu dari penyidik bila penemuan mayat / kerangka manusia itu di Jalan Blok KM 24 Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru ;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan saksi ANDI AGAN SAPUTRA Alias ANDI Bin DARMAWI pada pokoknya ia ada menemani terdakwa untuk menguburkan mayat orang yang berkelahi dengan terdakwa yang dibungkus dalam terpal warna coklat dilokasi Jalan Blok KM 24 PT. AGU Camp Hajak C ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi itu dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya setelah terdakwa menusuk korban KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA pada tahun 2016, terdakwa ada menguburkan mayat KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA bersama dengan sdr. Andi Agan di daerah Jalan Blok KM 24 RT 10 Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara dan terdakwa menceritakan kejadian yang dialami oleh KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA dan tempat dikuburkannya KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA kepada kepolisian hingga akhirnya pihak kepolisian membongkar tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa dan mendapati kerangka manusia didalam terpal pada tahun 2019, maka *dapat disimpulkan* bahwa mayat / kerangka yang ditemukan oleh pihak kepolisian itu dapat dipastikan adalah mayat / kerangka orang yang bernama KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA yang telah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya meninggal dunia dan dikubur oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi WANHO APRIADI Bin AGATIS pada pokoknya terdakwa merupakan pelaku perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2018 dan di tahun 2016 ada informasi orang yang bernama NATALION mencari anaknya yang bernama sdr. KILINDRA CANDRA ETAH Alias INDRA (KORBAN) yang bekerja di perusahaan di Muara Teweh yang sejak tahun 2016 tidak diketahui keberadaannya karena hilang kontak / komunikasi dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa ini bersama dengan KORBAN terakhir kali dengan membawa mobil operasional perusahaan jenis Triton warna Putih ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib saat melakukan penyelidikan, saksi melihat terdakwa sedang berada di Pasar Komplek Pertokoan lalu saksi dan rekan polisi lainnya mengamankan terdakwa dan setelah dikantor polisi ditanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan Mobil Triton yang terdakwa bawa

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengaku telah membunuh KORBAN yang mayatnya dibungkus terpal warna coklat dan dikubur di Jalan Blok KM 24 Desa Hajak Kabupaten Barito Utara ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama anggota polisi lainnya bersama terdakwa menuju lokasi tempat mayat KORBAN dikubur yang ditunjukkan oleh terdakwa dan dilakukan penggalian kemudian sekitar pukul 15.40 wib dengan menggunakan alat berat Excavator menggali lokasi dan ditemukan mayat kerangka manusia yang dibungkus terpal warna Coklat ;

Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa membunuh KORBAN saat didalam mobil Triton warna Putih yang saat itu diparkir di jalan masuk arah rumah terdakwa di Jalan Pendreh Komplek Perumahan H. Taher Muara Teweh, dengan cara terlebih dahulu menusuk KORBAN dengan menggunakan sebilah pisau yang mengenai tangan kiri terdakwa yang menembus ke bagian dada KORBAN yang saat itu posisi KORBAN duduk disebelah kiri terdakwa yang pada posisi supir ;

Menimbang, saksi NATHALIAWATI SUNTIK, A.Ma Alias MAMA EVI menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa bekerja sebagai supir di perusahaan yang sama dengan KORBAN dan menyupiri mobil Triton warna Putih, bahwa saksi ada cekcok dengan terdakwa dikarenakan saksi meminta uang untuk keperluan anak saksi dan terdakwa yang kemudian setelah beberapa lama setelah cekcok, saksi bertemu dengan terdakwa dan melihat tangan terdakwa mengeluarkan darah dan terdakwa memberitahu saksi jika ia berkelahi dengan orang ;

Bahwa saksi ada mengantar terdakwa kerumah sakit dalam keadaan tangan berdarah dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih dan saksi Andi Agan Saputra mendatangi saksi dan terdakwa di rumah sakit, lalu setelah saksi, terdakwa dan Andi Agan pulang dari rumah sakit terdakwa menceritakan bahwa tangan terdakwa luka karena berkelahi dengan temannya dan temannya itu meninggal, kemudian terdakwa meminta sdr. Andi Agan membantunya untuk menguburkan temannya yang meninggal itu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ANDI AGAN SAPUTRA Alias ANDI pada pokoknya pada hari, tanggal dan bulan yang ia tidak ingat ditahun 2016 sekitar pukul 14.00 wib ia ditelpon oleh terdakwa meminta saksi agar datang ke Muara Teweh karena ada permasalahan keluarga

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi pun berangkat dengan mengendarai sepeda motor namun saat melewati Jembatan Hasan Basri sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi saksi dan memintanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh lalu saksi tiba di RSUD Muara Teweh dan menuju ruang UGD, setibanya di ruang UGD saksi melihat terdakwa tangannya sedang dijahit oleh perawat lalu setelah selesai tangan terdakwa dijahit kemudian saksi bersama terdakwa dan sdr. Nathaliawati pulang kerumah terdakwa ;

Bahwa saat dirumah terdakwa yang hanya ada saksi bersama terdakwa dan sdr. Nathaliawati itu, terdakwa mengatakan kepada saksi "saya luka ini karena berantem sama teman dan teman saya berantem meninggal", dan saksi mendengarnya itu terdiam dan kaget lalu terdakwa memintanya untuk membantu menguburkan tapi saksi takut dan akhirnya setelah terdakwa membujuk saksi terus menerus sambil memberitahukan bila ia ketahuan tidak akan melibatkan saksi dan sdr. Nathaliawati mengatakan "tolong bantu, Ndi" maka saksi menyampaikan kepada terdakwa akan ikut jalan tapi tidak ikut membantu menguburkan;

Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi agar menggunakan mobil Triton Putih dan tidak usah menggunakan sepeda motor untuk menguburkan temannya yang meninggal tersebut dan terdakwa membuka pintu depan bagian supir sedangkan saksi membuka pintu belakang mobil Triton Putih lalu melihat didepan samping kiri terdakwa ada orang yang sudah meninggal dibungkus terpal dengan banyak darah di Kap mobil depan, jok (tempat duduk) dan kemudian saksi yang mengendarai mobil tersebut ;

Bahwa saat di Jembatan Hasan Basri, saksi bertukar posisi dengan terdakwa mengendarai mobil dan lanjut perjalanan menuju arah Banjarmasin, kemudian setelah sampai di KM 24 terdakwa belok kekanan menuju arah Blok PT AGU Camp Hajak C namun jalan sekitar 1 (satu) Kilometer berhenti di lokasi penguburan sekitar pukul 20.00 wib, bahwa kemudian terdakwa turun dari mobil memeriksa tanah sambil menginjak-injakkan kakinya lalu terdakwa mengambil cangkul dari bak belakang mobil dan menggali tanah sekitar 2 (dua) jam hingga pukul 22.00 wib sampai kedalaman tanah setinggi lutut lalu terdakwa mengambil mayat terbungkus terpal itu dan menyeretnya dekat dengan lubang galian, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil lakban dari dalam mobil dan mengikat mayat dalam terpal, dimasukkan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang galian dan menutup lubang berisi mayat korban dalam terpal dengan tanah, meratakan tanahnya dengan cangkul lalu menggilas-gilasnya dengan ban mobil dengan cara memaju mundurkan mobil kemudian terdakwa dengan saksi pulang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang *dibenarkan* oleh terdakwa dipersidangan dan telah saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta Surat Visum Et Repertum atas nama korban, maka menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kejadian / peristiwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 di dalam mobil merk Mitsubishi Strada Triton warna Putih yang menimpa saksi korban sdr. KILINDRA CANDRA ETA Alias INDRA yakni peristiwa penusukan korban sebanyak 2 (dua) kali dimana saat peristiwa itu terjadi orang yang terakhir bersama dengan korban didalam mobil itu adalah terdakwa yang bertindak selaku supir korban sehingga disimpulkan pelaku penusukan korban yang terjadi didalam mobil itu tidak lain adalah terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang *bersesuaian* dengan keterangan terdakwa dan Surat Visum et Repertum itu pun diperoleh fakta penusukan terhadap korban itu terjadi awal mulanya saat di hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 wib, korban Kilindra Candra Eta alias Indra datang menjemput terdakwa dirumahnya dengan mengendarai mobil Mitsubishi Strada Triton warna Putih Double Cabin nomor polisi DA 9244 C untuk mengajak terdakwa membeli keperluan pekerjaan dan terdakwa yang bekerja sebagai supir lalu mengendarai mobil sedangkan korban duduk disebelah terdakwa ;

Bahwa kemudian korban bersama terdakwa kembali kerumah terdakwa untuk meminjam bor milik terdakwa dan terdakwa memarkirkan mobil di jalan masuk rumah terdakwa dan saat terdakwa berada didalam rumah untuk mengambil bor, terdakwa terlibat pertengkaran mulut dengan istri terdakwa yang bernama Nathaliawati yang meminta uang susu anak kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan bor dari dalam rumah kemudian terdakwa kembali ke mobil, pada saat terdakwa didalam mobil ia menanyakan gaji yang belum ia terima kepada korban namun tidak ditanggapi dan dipenuhi oleh Korban dan kemudian terdakwa meminjam uang kepada korban untuk membeli susu anaknya namun ditolak oleh korban dengan kata-kata "gak mau tau", sehingga mendengar ucapan korban itu terdakwa menjadi emosi dan tersinggung ;

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



Bahwa terdakwa yang telah sempat emosi dan tersinggung dengan ucapan korban itu teringat bila dibawah jok tempat duduknya tersimpan pisau lalu seketika itu terdakwa langsung mengambil pisau dari bawah jok kursi dengan tangan kanan terdakwa dan setelah memegang pisau itu lalu tangan kiri terdakwa menahan badan korban yang sedang duduk di kursi lalu pisau diayunkan ke arah tubuh korban yakni bagian dada korban namun pisau mengenai tangan kiri terdakwa yang menahan tubuh korban dan tembus hingga mengenai dada kanan korban dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa mencabut pisau yang menembus dada kanan korban dan seketika darah dari tangan kiri terdakwa dan dada kanan terdakwa menyembur mengenai bagian wajah terdakwa lalu terdakwa kembali mengayunkan pisau ke arah perut sebelah kanan korban dan korban langsung tertunduk dan bersuara seperti mengorok kemudian terdakwa mencabut pisau yang tertancap diperut korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta ini tampak penusukan korban itu terjadi dilatarbelakangi karena penolakan korban untuk membantu meminjamkan uang kepada terdakwa dan ucapan korban yang menyulut emosi serta ketersinggungan terdakwa saat terdakwa meminta bantuan meminjam uang korban sehingga terdakwa mengambil pisau dari bawah jok dan ditusukkannya ke bagian dada dan perut korban seketika itu juga;

Menimbang, bahwa tusukan pisau terdakwa ke bagian dada dan perut korban sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan dari dada korban mengeluarkan darah, korban mengeluarkan suara seperti mengorok dan meninggal dunia hal mana dikuatkan dari hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum terhadap tulang belulang / kerangka korban, sehingga dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan terdakwa itu merupakan perbuatan menghilangkan jiwa sdr. KILINDRA CHANDRA ETA Alias ETA ;

Menimbang, bahwa kemudian dari cara terdakwa melakukan penusukan korban yakni terdakwa mengayunkan pisau yang dipegang tangan kanannya ke arah dada korban hingga menembus tangan terdakwa dan dada korban lalu kembali terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah perut korban hingga mengeluarkan darah dan terdakwa mengeluarkan suara mengorok lalu meninggal dunia, cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan yang



mengayunkan tusukan pisau ke arah bagian dada dan perut korban adalah tidak lain untuk mematikan sebab bagian dada dan perut itu merupakan bagian organ vital dan tindakannya itu diketahui terdakwa bahwa dengan menusuk bagian dada dan perut dapat mengakibatkan kematian namun terdakwa tetap menghendaki perbuatannya itu terjadi sehingga telah ada unsur kesengajaan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu atau tidak, hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan seperti dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa korban sdr. Kilindra Chandra Eta alias Chandra itu terjadi saat terdakwa bersama dengan korban berada didalam mobil dimana saat didalam mobil itu terdakwa merasa emosi dan tersinggung dengan ucapan dan penolakan korban yang tidak memenuhi permintaan terdakwa yang meminjam uang korban dan saat itu pula terdakwa ingat adanya pisau yang tersimpan dibawah jok kursinya lalu mengambilnya dan seketika itu juga menusukkan pisau itu ke arah bagian dada dan perut korban hingga mengeluarkan darah dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan itu, tidak terdapat alasan kuat bahwa terdakwa memiliki tempo dengan tenang untuk dapat berpikir-pikir membatalkan niatnya membunuh korban oleh karena perbuatannya itu dilakukan seketika itu juga yakni mengambil pisau dari bawah jok kursi dan mengayunkan pisau ke arah dada dan perut korban sehingga waktu yang dimiliki terdakwa melakukan perbuatan membunuh korban itu relatif singkat oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



terdakwa yang membunuh korban itu tidaklah direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa itu tidak direncanakan terlebih dahulu maka salah satu anasir dari unsur ini tidak terpenuhi sehingga unsur ini tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak terbukti maka dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terbukti, untuk itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain ;
3. Diikuti, Disertai atau Didahului Dengan Perbuatan Yang Dapat Dihukum dan Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Menyiapkan Atau Memudahkan Perbuatan Itu Atau Jika Tertangkap Tangan Akan Melindungi Dirinya Atau Kawan-Kawannya Dari Pada Hukuman Akan Mempertahankan Barang Yang Didapatnya Dengan Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur kesatu dakwaan Primair sebelumnya dan oleh karena unsur kesatu dari dakwaan Primair telah terbukti maka terbukti pula unsur kesatu dakwaan Subsidair ini ;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain" :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur kedua dakwaan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih uraian pertimbangan hukum dari unsur kedua dakwaan Primair Penuntut Umum sepanjang berkaitan dengan pertimbangan anasir "Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain", tidak mengambil alih pertimbangan yang terkait dengan anasir "dengan direncanakan lebih dahulu" ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua yakni "dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" telah terbukti sebagaimana uraian



pertimbangan dalam dakwaan Primair maka terpenuhi pula unsur kedua dakwaan Subsidair ini ;

Ad.3 Unsur “Diikuti, Disertai atau Didahului Dengan Perbuatan Yang Dapat Dihukum dan Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Menyiapkan Atau Memudahkan Perbuatan Itu Atau Jika Tertangkap Tangan Akan Melindungi Dirinya Atau Kawan-Kawannya Dari Pada Hukuman Akan Mempertahankan Barang Yang Didapatnya Dengan Melawan Hak” :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan ini maksud dari apabila pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan peristiwa pidana lain itu misal seperti orang melakukan pencurian disebuah rumah dan ketahuan oleh yang memiliki rumah dan agar pelaku itu tidak tertangkap maka si pelaku pencurian itu timbul maksud untuk membunuh pemilik rumah dan dilakukan seketika itu juga, sesudah selesai lalu ia melakukan pencurian itu, maka dapat diartikan bahwa suatu peristiwa pidana itu memiliki rangkaian yang tidak terputus dengan peristiwa pidana lainnya seperti diterangkan dalam contoh yang maksud ketentuan ini, yakni terjadi tindak pidana pencurian dan selanjutnya pembunuhan;

Menimbang, bahwa kini akan dilihat dan dipertimbangkan apakah perkara ini memiliki maksud yang sama sebagaimana dijelaskan dalam maksud ketentuan pasal 339 yang diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwasanya cara terdakwa membunuh korban saat terdakwa bersama dengan korban berada didalam mobil yang sedang terparkir di jalan masuk rumah terdakwa, saat didalam mobil terdakwa menanyakan perihal gaji terdakwa dan meminta bantuan korban dengan meminjam uang korban dikarenakan sebelumnya terdakwa dengan istri terdakwa terlibat percekocokan mengenai uang untuk membeli keperluan susu anaknya, akan tetapi permintaan terdakwa itu ditolak korban dengan kata-kata yang menyulut emosi serta menyinggung perasaan terdakwa lalu terjadilah pembunuhan itu dimana terdakwa mengambil pisau dari bawah jok kursi dan menusukkan pisau itu ke arah bagian dada korban ;



Bahwa kemudian setelah terjadi pembunuhan itu, terdakwa bersama istri terdakwa pergi kerumah sakit untuk mengobati luka yang dialami terdakwa dan kembali kerumah terdakwa bersama-sama dengan istri terdakwa dan sdr. Andi Agan yang kemudian saat dirumah terdakwa, ia menceritakan kejadian kepada istri terdakwa dan sdr. Andi Agan bahwa ia telah berkelahi dengan korban dan korban meninggal dunia lalu meminta sdr. Andi Agan agar membantunya untuk mengubur mayat korban hingga akhirnya terdakwa bersama dengan sdr. Andi Agan pergi mencari lokasi untuk menguburkan mayat korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai hanya terjadi satu peristiwa pidana saja yakni pembunuhan korban dan tidak ada didahului ataupun disertai dengan peristiwa pidana lain, bilamana pun terdakwa bersama dengan sdr. Andi Agan pergi mencari lokasi untuk menguburkan mayat korban menurut Majelis Hakim peristiwa tersebut memiliki rangkaian yang terputus dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi karena setelah peristiwa pembunuhan, terjadi beberapa rangkaian peristiwa lain yang tidak terkait dengan pembunuhan yang mengikutinya sehingga dalam perkara ini tidak ada peristiwa pidana lainnya yang mengikuti, menyertai atau mendahuluinya, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Kesatu Subsidiar ini tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan pula dari dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Subsidiar tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar Penuntut umum, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur kesatu dakwaan Primair sebelumnya dan oleh karena unsur kesatu dari dakwaan Primair telah terbukti maka terbukti pula unsur kesatu dakwaan Lebih Subsidiar ini ;



Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain” :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur kedua dakwaan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih uraian pertimbangan hukum dari unsur kedua dakwaan Primair Penuntut Umum sepanjang berkaitan dengan pertimbangan anasir “Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain”, tidak mengambil alih pertimbangan yang terkait dengan anasir “dengan direncanakan lebih dahulu” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua yakni “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” telah terbukti sebagaimana uraian pertimbangan dalam dakwaan Primair maka terpenuhi pula unsur kedua dakwaan Lebih Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Ketiga Penuntut Umum, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengubur, Menyembunyikan, Mengangkut Atau Menghilangkan Mayat Dengan Maksud Hendak Menyembunyikan Kematian dan Kelahiran Orang Itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur kesatu dakwaan Primair sebelumnya dan oleh karena unsur kesatu dari dakwaan Primair telah terbukti maka terbukti pula unsur kesatu dakwaan ini ;

Ad.2 Unsur “Mengubur, Menyembunyikan, Mengangkut Atau Menghilangkan Mayat Dengan Maksud Hendak Menyembunyikan Kematian dan Kelahiran Orang Itu” :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwasanya terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban KILINDRA CHANDRA ETA Alias INDRA dan dari faktanya setelah terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban itu terdakwa pergi kerumah sakit untuk mengobati luka yang dialami terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemani istri terdakwa yang selanjutnya saksi Andi Agan datang kerumah sakit untuk menyusul terdakwa dan istrinya setelah saksi Andi Agan dihubungi oleh terdakwa melalui handphone dan setelah terdakwa selesai diobati, terdakwa bersama dengan istrinya dan saksi Andi Agan kembali pulang kerumah terdakwa dan dirumah terdakwa yang saat itu hanya ada saksi Andi Agan bersama terdakwa dan istri terdakwa yang bernama sdr. Nathaliawati, terdakwa memberitahukan bahwa luka terdakwa dikarenakan berkelahi/berantem dengan temannya dan temannya itu dan terdakwa meminta saksi Andi Agan untuk membantu menguburkan mayat korban ;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Andi Agan dengan menggunakan mobil Triton Putih pergi mencari lokasi untuk mengubur mayat korban dan setelah sampai di lokasi KM 24 menuju arah Blok PT AGU Camp Hajak C terdakwa turun dari mobil untuk memeriksa tanah sambil menginjak-injakkan kakinya lalu terdakwa mengambil cangkul dari bak belakang mobil dan menggali tanah sampai kedalaman tanah setinggi lutut lalu terdakwa mengambil mayat terbungkus terpal dan menyeretnya dekat dengan lubang galian, mengikat mayat dalam terpal dengan lakban, mayat korban dimasukkan kedalam lubang galian dan menutupnya kembali dengan tanah, meratakan tanahnya dengan cangkul lalu menggilas-gilasnya dengan ban mobil ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa setelah membunuh korban adalah mencari lokasi untuk mengubur mayat korban, menggali tanah yang menjadi lokasi tempat mengubur mayat korban, memasukkan mayat korban kedalam galian tanah yang telah digali terdakwa, menutup galian tanah yang telah ada mayat korban didalamnya dengan tanah dan meratakannya dengan cangkul dan digilas dengan roda kendaraan, yang perbuatannya itu dikategorikan sebagai perbuatan mengubur mayat ;

Menimbang, bahwa dari fakta setelah terjadi pembunuhan terhadap korban, terdakwa meminta bantuan kepada saksi Andi Agan untuk menguburkan mayat korban kemudian terdakwa sempat melarikan diri karena takut perbuatannya diketahui orang dan terdakwa juga menitipkan mobil Triton itu kepada orang lain di daerah yang berbeda hingga mayat korban akhirnya dapat ditemukan dalam keadaan sudah menjadi kerangka setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya sejak

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pembunuhan itu serta orangtua korban yang berupaya mencari keberadaan korban, maka disimpulkan maksud terdakwa mengubur mayat korban adalah tidak lain untuk menyembunyikan kematian korban;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir “mengubur” maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini keseluruhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Lebih Subsidair yakni Pasal 338 KUHP dan dakwaan Ketiga yakni Pasal 181 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pembunuhan dan Mengubur Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian Orang” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kehilangan bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya kepada pihak kepolisian sehingga kejadian ini terungkap ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu-abu putih motif garis-garis dengan merk DCSHOECOUSA ukuran "M" terdapat sobekan di atas saku sebelah kiri, 2 (dua) buah sobekan pada bagian punggung belakang, 1 (satu) buah sobekan pada bahu depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah sobekan pada lengan kiri tidak beraturan.
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk "VOLCOM" yang telah banyak sobekan beserta 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna putih yang telah rusak diduga kaos dalam milik korban.
- 1 (satu) buah celana kolor warna biru tua tanpa merk.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tanpa merk.
- 1 (satu) buah Rompi Safety warna Orange Kuning merk "ASGARD".
- 3 (tiga) buah kunci yang sudah berkarat.
- 1 (satu) buah terpal warna coklat dalam keadaan rusak.

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan yang digunakan oleh korban maka untuk mencegah agar tidak digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serta agar tidak membuka trauma yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan oleh korban selain itu juga barang bukti tersebut tidak dapat digunakan lagi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan,

Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin logam bertuliskan nama "Stephanie" didalam lingkaran cincin.

Merupakan barang bukti yang dikenakan oleh korban dan tertera nama tunangan korban maka oleh karena korban telah meninggal dunia, akan dikembalikan kepada keluarga korban yakni saksi NATALION CANDRA Alias CANDRA Bin CHAN APOW selaku Orang tua dari korban KILINDRA CANDRA ETA.

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin warna putih solid Nomor Plat KH 1049 N, dengan Nomor Rangka : MBJNKB409D031665, Nomor Mesin : 4D56UCBL6281 dalam keadaan rusak.

Merupakan barang bukti kendaraan proyek yang diserahkan PT. Trisakti Cipta Nusantara, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui sdr. Bayu Hapsoro Murti alias Bayu Bin Sutjipto ;

Dan untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu campur merah bertuliskan FADLY dan bertuliskan "Manchester United".

Merupakan barang bukti milik terdakwa namun barang bukti ini bukanlah barang bukti yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan ataupun hasil kejahatannya maka sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Pasal 181 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FADLY YANOR Alias FADLI Bin MUHAMMAD ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Mengubur Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian Orang" sebagaimana dakwaan Kesatu Lebih Subsidair dan Ketiga ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu-abu putih motif garis-garis dengan merk DCSHOECOUSA ukuran "M" terdapat sobekan di atas saku sebelah kiri, 2 (dua) buah sobekan pada bagian punggung belakang, 1 (satu) buah sobekan pada bahu depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah sobekan pada lengan kiri tidak beraturan.
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk "VOLCOM" yang telah banyak sobekan beserta 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna putih yang telah rusak diduga kaos dalam milik korban.
- 1 (satu) buah celana kolor warna biru tua tanpa merk.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tanpa merk.
- 1 (satu) buah Rompi Safety warna Orange Kuning merk "ASGARD".
- 3 (tiga) buah kunci yang sudah berkarat.
- 1 (satu) buah terpal warna coklat dalam keadaan rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah cincin logam bertuliskan nama "Stephanie" didalam lingkaran cincin.

Dikembalikan kepada keluarga korban yakni saksi NATALION CANDRA Alias CANDRA Bin CHAN APOW (Orang tua korban Almarhum KILINDRA CANDRA ETA).

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin warna putih solid Nomor Plat KH 1049 N, dengan Nomor Rangka : MBJNKB409D031665, Nomor Mesin : 4D56UCBL6281 dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada PT. TRISAKTI CIPTA NUSANTARA melalui saksi BAYU HAPSORO MURTI.

- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu campur merah bertuliskan FADLY dan bertuliskan "Manchester United".

Dikembalikan kepada terdakwa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami Cipto Hosari P. Nababan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Teguh Indrasto, S.H dan Fredy Tanada, S.H.,M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim– Hakim Anggota, dibantu oleh A. Halim Z. Pasaribu, S.H.,M.H
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh
Teguh Iskandar, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito
Utara dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Teguh Indrasto, S.H

Cipto Hosari P. Nababan, S.H.,M.H

ttd.

Fredy Tanada, S.H.,M.H

Panitera Pengganti :

ttd.

A. Halim Z. Pasaribu, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)